

**PERAN TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
MEWUJUDKAN REHABILITASI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun Oleh

Adita Rizki Kurniawati

NIM. 2102056088

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: [www.fsy.uwlisongo.ac.id](http://fsy.uwlisongo.ac.id)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
an. Sdri. Adita Rizki Kurniawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah
menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Adita Rizki Kurniawati
NIM : 2102056088
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERAN TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN
RESTORATIVE JUSTICE DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing 1

Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum
NIP.196506051992031003

Semarang, 23 April 2015

Pembimbing 2

M. Khairur Rofiq, M.S.I
NIP.198510022019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adita Rizki Kurniawati
NIM : 2102056088
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM MEWUJUDKAN REHABILITASI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

Telah dirumusqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal
29 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 29 April 2025

Ketua Sidang

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang

BRILIYAN ERNA WATI, M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Drs. H. EMAN SULAEAMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II



HIJRA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Hj. BRILIYAN ERNA WATI, M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Q.S Fatir: 5

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Dengan penuh rasa cinta dan syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Sholikhin dan ibu Sutiyah, orang hebat yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkahku. Terima kasih untuk usaha, rasa lelah dan pengorbanan yang diberikan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk kakak-kakakku terima kasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
3. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Adita Rizki Kurniawati. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sesulit apapun prosesnya, terima kasih telah memilih untuk kuat dan tidak menyerah menjalani perjalanan panjang hingga sampai pada titik ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2025

Deklarator



Adita Rizki Kurniawati

2102056088

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT), berperan penting dalam menerapkan rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TAT dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAT berperan krusial dalam melakukan asesmen komprehensif yang mencakup evaluasi medis, psikologis, dan sosial untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, seperti perbedaan penafsiran hukum antar lembaga, lemahnya koordinasi antara BNN, Polri, dan Kejaksaan, serta keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar BNN meningkatkan kapasitas tenaga profesional, menyelaraskan prosedur rehabilitasi, dan memperkuat kolaborasi antar lembaga.

Kata Kunci: **Tim Asesmen Bnn, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi.**

ABSTRACT

The National Narcotics Agency (BNN) of Central Java Province, through the Integrated Assessment Team (TAT), plays an important role in implementing a rehabilitation approach that focuses on the recovery and reintegration of offenders into society. This study aims to analyze the role of TAT in the investigation of narcotics crimes and identify the obstacles faced in realizing restorative justice. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews with members of the Integrated Assessment Team (TAT) of BNN Central Java Province.

The results showed that TAT plays a crucial role in conducting comprehensive assessments that include medical, psychological, and social evaluations to determine the rehabilitation needs of offenders. However, there are several obstacles in the implementation of rehabilitation, such as differences in legal interpretation between institutions, weak coordination between BNN, Police, and Prosecutors' Office, as well as limited budget, infrastructure, and human resources. To overcome these obstacles, it is recommended that BNN increase the capacity of professionals, harmonize rehabilitation procedures, and strengthen collaboration between institutions.

Keywords: *Bnn Assesment Team, Narcotics Crime, Rehabilitation.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Mewujudkan *Restorative Justice* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat pihak-pihak yang senantiasa membantu serta membimbing penulis dalam keadaan apapun. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kesatu yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I., selaku dosen pembimbing kedua yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa terbaik untuk anaknya.
9. Segenap narasumber Bapak Afif Jamaludin AMK, Bapak Putra Setia Adi Pradana, S.H., Dr. Evi Zyahroti Umami yang telah mengizinkan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis dengan data yang akurat sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Teman-teman KKN MIT Kelompok 125 yang sudah membersamai penulis sewaktu KKN hingga saat ini.
11. Sahabat penulis, Teresa Amelya Putri, Nailal Hana, Zanuba Azzahro, Siti Wulandari yang selalu menemani, memberi dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dan selalu ada disaat membutuhkan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan ini.

12. Sahabat penulis, Ayuk dan Muti yang telah menemani penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan selalu ada saat penulis membutuhkan.
13. Sahabat penulis Atifah Sovianasari, yang selalu menemani masa-masa sulit penulis, selalu memberi dukungan dan saran kepada penulis hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada dan tidak pernah meninggalkan penulis sendirian.
14. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 21 yang telah bersamai penulis selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam memberikan kontribusi kepenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 23 April 2025

Penulis,

Adita Rizki Kurniawati
2102056088

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PERAN, PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN REHABILITASI	26
A. Teori Peran	26

B. Penyidikan.....	37
C. Tindak Pidana Narkotika.....	48
D. Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional	59
E. Rehabilitasi.....	66
BAB III BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DAN PENERAPAN ASESMEN TERPADU BAGI PENGGUNA NARKOTIKA.....	68
A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.....	68
B. Signifikansi Capaian Kinerja Tim Asesmen BNNP Jateng	71
C. Tujuan Asesmen	73
D. Implikasi Asesmen	75
BAB IV PERAN TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	79
A. Peran Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah	79
B. Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah.....	111
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126

B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	141
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Norma hukum menjadi salah satu norma yang hidup dalam masyarakat sehingga setiap masyarakat wajib menaati aturan tersebut, jika masyarakat melanggar maka akan dikenakan sanksi tanpa terkecuali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dibentuk dan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kewenangan kekuasaan¹. Hukum dan masyarakat selalu terikat satu sama lain, dimana ada masyarakat, disitu terdapat hukum.² Hukum sebagai pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup manusia sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan memberi keadilan bagi semua pihak.³ Sebagai negara hukum, di dalam UUD 1945 telah terdapat keseluruhan aturan untuk mengatur kehidupan warga masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menjadi pranata sosial yang kuat, diikuti, dan diyakini dapat

¹ Daud Rismana, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9.3, 2021, 591-606.

² Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1, 2018, 34.

³ Briliyan Ernawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga”, *PALASTReN*, 5.2 2012,182

membentuk perilaku dalam bermasyarakat.⁴ Sistem peradilan pidana dibutuhkan untuk menegakkan hukum pidana yang ada di Indonesia, saat penegakan hukum dapat berjalan sesuai aturan maka tujuan dari sistem peradilan pidana telah tercapai.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan warga negara Indonesia. Kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan yang sulit diatasi karena menjadi kejahatan yang terstruktur dan terorganisir sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Tindak pidana narkotika menjadi sebuah ancaman yang serius karena dapat merusak hidup generasi suatu bangsa.⁵ Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Sebutan ini mengarah pada sekumpulan zat yang jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan akan menyebabkan kecanduan. Narkotika yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan justru sekarang banyak disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi yang akan menimbulkan ketergantungan⁶. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

⁴ Novita Dewi Masyithoh, “Dialekta Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia” *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.2, 2016, 359-378.

⁵ Uyut Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia”, *Soshiohumaniora Universitas Padjajaran*, Vol. 2, 2018, 168.

⁶ Sofiyah Syaiful Rizal, "Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Serta Konsekuensi Bagi Penggunaan Dan Pengedaran Dalam Perspektif Hukum Di Desa Alassumur Lor Kec. Besuk Probolinggo", *Legal Studies*, Vol. 2, 2022, 62.

tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menggunakan obat-obatan tanpa izin dan secara terlarang menyalahi aturan yang menimbulkan suatu ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) yakni kejahatan yang tidak menimbulkan korban karena diri sendirilah yang akan menjadi korban. Meskipun tidak menimbulkan korban bukan berarti hal tersebut tidak berdampak serius.

Penyalahgunaan narkotika tiap tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru laporan pengguna narkotika tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN). Pada tahun 2019 terdapat 4.534.744 jiwa yang pernah memakai narkoba dan 3.419.188 yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4.827.616 memakai narkoba dan 3.662.646 yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Terdapat 3.662.646 jiwa dari 187.513.456 jiwa yang memakai narkoba di Indonesia dengan rentan usia 15-64 tahun.⁷ Hasil survei nasional menunjukkan bahwa prevalansi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 berada pada angka 1,73% atau sekitar 3,3 juta masyarakat Indonesia menggunakan narkotika.⁸ Pada

⁷ Widhia Utami Putri, "Indonesia Drugs Report 2022: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional", *Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2022, 54.

⁸ Humas Badan Narkotika Nasional, "Hani 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar",

tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama dengan Polri, TNI, Bea dan Cukai berhasil menangkap 1.284 tersangka dari 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dan berhasil mengamankan 1,3 ton Sabu, 61.200 butir Sabu Butir (Yaba), 1,4 Ton Ganja kering, 369.755 butir Ekstasi dan 145,5 Serbuk Ekstasi. Ladang Ganja seluas 27,7 hektar dengan berat Ganja basah mencapai 80 ton dimusnahkan oleh BNN RI.⁹ Sekertaris Utama BNN RI mengatakan ada sabu 15.486 kg dan 48.574 butir pil ekstasi yang dimusnahkan sepanjang Agustus 2024. Selain BNN, Polri juga telah menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkotika pada September 2024 dengan angka mencapai 18,86% dari total jumlah penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkotika pada tahun 2024 dan sebanyak 4.865 orang dilaporkan terkait penyalahgunaan narkotika pada bulan tersebut.¹⁰

Selama 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 1.200 kasus. Jenis narkoba yang paling banyak disita adalah ganja dengan total berat 50kg. BNNP Jawa Tengah menyebut bahwa Semarang menjadi

Diakses Pada 27 Juni 2024, 2024 .[Https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/](https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/)

⁹ Humas Badan Narkotika Nasional, "Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar", Diakses Pada 28 Desember 2023 <Https://Bnn.Go.Id/Tindak-Tanpa-Pandang-Bulu-Terus-Melaju-Untuk-Indonesia-Bersinar/>

¹⁰ Pusiknas Bareskrim Polri, "Untuk Para Bandar Dan Pengedar Narkoba, Bnn: Jangan Main-Main Dengan Negara", Diakses Pada 01 Oktober, 2024 Https://Pusiknas.Polri.Go.Id/Detail_Artikel/Untuk_Para_Bandar_Dan_Pengedar_Narkoba,_Bnn:_Jangan_Main-Main_Dengan_Negara.

kota tertinggi peredaran narkotika di Jawa Tengah kemudian di susul Jepara dan Solo.¹¹

Pemerintah telah menciptakan suatu produk hukum bagi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini selain diatur segala bentuk penyalahgunaan dan penanganan narkotika, juga diatur lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.¹²

Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN merupakan instansi yang menanggulangi problematika narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang berkedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab pada presiden, yang ada disetiap provinsi dan kabupaten atau kota melalui koordinasi Kepala

¹¹ Ari Purmono, “BNN Ungkap Semarang Peringkat Pertama Peredaran Narkoba di Jateng”, diakses pada 06 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5854792/bnn-ungkap-semarang-peringkat-pertama-peredaran-narkoba-di-jateng/amp>.

¹² Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kepolisian Negara Indonesia.¹³ Dalam memperkuat pemberantasan narkotika, BNN bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama BNN dengan Kepolisian dan beberapa instansi lainnya diwujudkan dengan mengeluarkan pengaturan bersama untuk penanganan pecandu narkotika yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁴

Salah satu wujud dari peraturan tersebut adalah indikasi untuk menangani pecandu narkotika dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter yang mencakup dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia (Polri), Penyidik Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik BNN, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) jika yang terseret kasus

¹³ Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Dkk., "Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, 36–65.,

¹⁴ Dwi Nurahman Novrian Ardi, "Impelemntasi Kebijakan Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1, 2020, 3.

narkotika adalah anak dibawah umur.¹⁵ Tim dokter memiliki tugas untuk melakukan asesmen terkait dengan analisis medis, psikolog, dan memberikan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seperti apa terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan tim hukum memiliki tugas untuk menganalisis dalam kaitannya mengenai penyebaran narkotika yang berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara tersebut. Melalui pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) akan diketahui seseorang yang menjadi tersangka ini berperan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) akan merekomendasikan rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan untuk pengedar narkotika akan diberikan hukuman pemidanaan.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa sanksi dalam tindak pidana narkotika menganut *double track system* yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pelaku tindak pidana narkotika tidak semua diberlakukan sanksi pidana namun juga rehabilitasi melalui sebuah proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).¹⁷ Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam pelaksanaanya dilakukan atas permintaan Penyidik,

¹⁵ Abid Zamami Vani Hernanda Dan Arfan Kaimuddin, "Peran Tim Asesmen Terpadu (Tat) Sebagai Pemberi Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Dinamika*, Vol. 30, 2024, 9322.

¹⁶ Agung Firmansyah, "Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Justice", *Iblam Law Review*, Vol. 2, 2022, 74–75.

¹⁷ Retno Dewi Wijayanti Dindin Supratman Dan Purwoko Nugraha, "Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba", *Jurnal Utbaq Sukowati*, Vol. 3, 2020, 70.

Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Penyidik yang telah menangkap pengguna narkotika mengajukan permohonan asesmen kepada sekertariat asesmen terpadu sebelum dilakukan penahanan dan penyidik akan memperoleh hasil asesmen tersebut paling lama enam hari dari masa penangkapan. Seperti pada Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yakni “Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik”.¹⁸

Penyalahgunaan narkotika cenderung menunjukkan angka yang meningkat, termasuk angka penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan proses asesmen melebihi jumlah yang ditargetkan. Target pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah setiap tahunnya adalah 40 asesmen namun pada kenyataannya asesmen yang terealisasi selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 terdapat 97 pengguna narkotika yang melakukan asesmen, pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan, dari target 40 yang melakukan asesmen ternyata pengguna narkotika yang melakukan asesmen sebanyak 118. Pada tahun 2023 terdapat 218 pengguna narkotika yang melakukan asesmen, dan pada

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, "Perkaban 11/2014", 844, 2014.

tahun 2024 terdapat 184 pelaksanaan asesmen.¹⁹ Angka tersebut menunjukkan bahwa proses asesmen menempati posisi penting bagi pengguna narkotika untuk dapat atau tidak dalam menjalani rehabilitasi medis atau sosial. Selain itu hasil dari proses asesmen juga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan yang akan menentukan pengguna dihukumi pemidanaan atau direhabilitasi. Namun rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu ini tidak secara mutlak membuat seorang terdakwa dijatuhi putusan rehabilitasi karena putusan pengadilan sepenuhnya berada ditangan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Putra Setia Adi Pradana, bahwa target pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah memang setiap tahunnya kita tetapkan 40 asesmen. Penetapan angka ini bukan berarti membatasi jumlah asesmen yang bisa dilakukan, melainkan sebagai angka minimal yang menjadi indikator kinerja dan perencanaan anggaran tahunan. Angka 40 ini diambil berdasarkan rata-rata kebutuhan serta kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia saat awal perumusan target. Namun, dalam pelaksanaannya, kami selalu siap melakukan asesmen melebihi target jika memang kebutuhan di lapangan meningkat. Angka penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun memang tidak selalu linear, bahkan kadang melonjak tajam seperti yang terjadi pada 2023, dan 2024. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pengungkapan kasus, kesadaran masyarakat untuk melapor,

¹⁹ Putra Setia Adi Pradana *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

serta adanya dorongan dari aparat penegak hukum untuk mengajukan asesmen bagi para pengguna.²⁰

Tabel 1.1
Data Pelaksanaan TAT BNNP Jawa Tengah
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	40	97
2022	40	118
2023	40	218
2024	40	184

Sumber: Data BNNP Jawa Tengah

Dalam peraturan bersama dan dalam undang-undang narkotika menentukan proses rehabilitasi, namun penegak hukum masih banyak yang memilih pidana penjara dalam memberikan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama karena prosesnya tidak sepanjang dan serumit proses rehabilitasi melalui proses asesmen. Akibat dari hal ini tentu akan membuat korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya diberikan pengobatan melalui rehabilitasi justru harus masuk ke dalam penjara yang bisa jadi hal tersebut akan lebih menjerumuskan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu jika pemidanaan masih menjadi pilihan utama maka dapat dipastikan keadaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan menjadi penuh (*overcrowding*).²¹

²⁰ Putra Setia Adi Pradana *Wawancara*, Semarang, 04 Mei 2025

²¹ Kalvari Yan Situmorang, "Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika", *Skripsi* Universitas Lampung, 2022.

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan wujud dari negara dalam upaya penyelesaian tindak pidana melalui penyembuhan, dalam hal ini akan lebih diutamakan keadilan, penyembuhan dan pemulihan pada pelaku namun tetap dengan tanggung jawab pidana yang semestinya. Seburuk apapun perlakuan yang dialami seseorang ia tetap menjadi manusia dan memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi²². Peran dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) ini penting untuk tetap dilaksanakan agar para tersangka atau terdakwa mendapatkan haknya. Rekomendasi TAT akan berguna dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Untuk mengetahui seberapa penting peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) ini bagi tersangka, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian dengan judul Peran Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana

²² Ali Maskur, *Islam dan HAM* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA Press, 2019), 33.

penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca pada umumnya
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian pustaka mengenai hukum dan menjadi sumber referensi untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang, perpustakaan umum,

perpustakaan daring ataupun platform penyedia karya ilmiah di internet.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan penalaran sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana peran dan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT).

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan beberapa kajian pustaka. Penyusun akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membahas masalah tersebut. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kalvari Yan Situmorang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Assesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*". Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika dan faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pengguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial

setelah melalui proses asesmen terpadu.²³ Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yakni terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi juga kendala dalam pelaksanaan asesmen. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Provinsi Jawa Tengah.

Mohd Deano Syahrona Tandrinatta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul "*Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kota Jambi*". Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assessment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di Kota Jambi dan faktor yang menjadi penyebab surat assessment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian asesmen terhadap penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga dan kendala soal pembiayaan rehabilitasi yang dibebankan kepada setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum.²⁴ Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yakni

²³ Kalvari Yan Situmorang, "Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2022.

²⁴ Mohd. Deano Syahrona Tandrinatta, "Kekuatan Hukum Surat Asesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus

terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi juga kendala dalam pelaksanaan asesmen. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Provinsi Jawa Tengah

M. Mujab, Nashriana, K.N. Sofyan, dalam karya ilmiahnya pada tahun 2020 yang berjudul "*Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudiksi BNN Sumater Selatan*". Penelitian ini membahas mengenai kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi yang dilakukan pada tahap pra ajudiksi. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat dilihat dari pemeriksaan riwayat hukum, riwayat pengguna narkotika dugaan status hukum, dan pelacakan jaringan. Kendala yang dihadapi yakni surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu hanya bersifat rekomendasi, pandangan yang berbeda antara tim asesmen terpadu, susahnya dalam mengundang tim asesmen ini untuk pelaksanaan pemeriksaan rehabilitasi, dan saranan prasarana yang kurang memadai.²⁵ Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yakni terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada peran tim asesmen terpadu terhadap

Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Jambi", *Skripsi*, 2023.

²⁵ Sofyan M. Mujab, Nashriana, "Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudiksi Bnn Sumatera Selatan", *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 310–11.

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi juga kendala dalam pelaksanaan asesmen. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Provinsi Jawa Tengah

Imam Fajar Awulia Abas, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail, dalam karya ilmiahnya pada tahun 2022 yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika*". Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Nonperadilan serta faktor penghambatnya yakni kontradiksi pengaturan pasal tentang rehabilitasi.²⁶ Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yakni terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi juga kendala dalam pelaksanaan asesmen. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Provinsi Jawa Tengah.

Werri, Neni Vesna Madjid, Fahmiron, dalam karya ilmiahnya pada tahun 2023 yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika*". Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi

²⁶ Dian Ekawaty, Dkk., "Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika", *Philosophia Law Review*, Vol. 2, 2022, 30.

yang belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana narkotika didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan hakim.²⁷ Adapun perbedaan dengan tulisan penulis yakni terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada peran tim asesmen terpadu terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi juga kendala dalam pelaksanaan asesmen. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Provinsi Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

Peneliti membutuhkan metode tertentu agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta hasil penelitian yang memuaskan. Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian sehingga memperoleh data agar dapat diolah dan dianalisis.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan di lapangan (*field research*) yakni metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara sistematis untuk mengambil data dilapangan.

²⁷ Madjid Werri, Neni Vesna, "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, 2023, 1046.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit Kbm Indonesia, 2022), 1.

Penelitian kualitatif yakni penelitian yang melaksanakan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Penulis ingin memberikan gambaran-gambaran lengkap dalam hal peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap tindak pidana narkotika dalam upaya keadilan restoratif di BNNP Jawa Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian hukum yang melakukan analisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dipandang sebagai perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis sebagai data sekunder namun data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian (*field research*).²⁹

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengenai Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah.

²⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80-81.

Pemilihan BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasari oleh kewenangannya sebagai perpanjangan tangan BNN pusat dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkotika di wilayah dengan tingkat kasus yang cukup tinggi dan kompleks yakni Semarang yang menjadi wilayah tertinggi penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari narasumber, informan, ataupun responden. Data primer diperoleh penyusun dari penelitian langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Undang-undang, dokumen-dokumen tertulis, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Sumber data ini meliputi wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab dan tatap muka di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada:

- 1) Tim Hukum Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Pustaka Pelajar, 2008), 9.

- 2) Tim Dokter Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah
- b. Data Sekunder
- Sumber data ini merupakan sumber data untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku tentang pelaksanaan asesmen terpadu, buku hukum pidana, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penerapan asesmen terpadu bagi pelaku tindak pidana narkotika. Data sekunder ini juga meliput peraturan perundang-unbdangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:
- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 - 4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
 - 5) Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
 - 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

**Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota**

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara langsung serta sistematis yang berkaitan dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNNP Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang berdasar dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis. Sebelum proses wawancara telah disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang disusun secara sistematis. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara kepada narasumber berikut ini:

- 1) Tim Hukum Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah.
- 2) Tim Dokter Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni menyimpan berbagai

macam kegiatan saat penelitian melalui pengambilan gambar yang berisi proses dan hasil penelitian berupa foto dan data-data yang berkaitan dengan asesmen terpadu.

6. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data tidak langsung diterima begitu saja. Data penelitian harus diuji dan dipastikan keabsahannya sehingga temuan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji validitas data penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keaslian data yang dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.³¹

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris data dapat dianalisis secara kualitatif dimana dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian lalu dibandingkan antara data yang telah diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, lalu dihubungkan satu sama lain sehingga dapat memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis dengan cara memilah mana yang penting, menyusun dalam pola, mengumpulkan data berdasarkan

³¹ Nur Sholikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv Penerbit Qiara Media, 2021). 126-127.

kategori dan memberikan kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi yang dijelaskan secara sistematis dan dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.³² Penelitian ini menekankan analisis data dalam tiga alur kegiatan secara interaktif yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yakni proses pemilihan data dengan cara memilih dan mengelompokkan data yang relevan, memfokuskan pada hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan peneliti lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah semua informasi yang telah terkumpul dan disusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Informasi dari lapangan diringkas, disusun lebih sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok penting. Pada penelitian

³² Farkhani Sigit Sapto Nugraha, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 102-103.

ini akan disajikan data dalam bentuk bagan, foto, dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Kesimpulan yang dikemukakan harus didukung dengan bukti yang valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni menguraikan isi penulisan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan termasuk didalamnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, berisi mengenai tinjauan umum yang terdiri dari gambaran umum mengenai teori peran, penyidikan, tindak pidana narkotika, asesmen terpadu badan narkotika nasional, dan rehabilitasi.

BAB III Gambaran Umum tentang objek penelitian dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan yang berkaitan dengan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan pelaksanannya dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Bab ini juga berisikan

data hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui data lapangan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi uraian tentang deskripsi hasil penelitian yakni pembahasan mengenai peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam mewujudkan rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah, pelaksanaan asesmen terpadu, kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu, dan upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PERAN, PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN REHABILITASI

A. Teori Peran

1. Pengertian Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai status atau kedudukan dalam masyarakat diharapkan berperilaku sesuai perannya. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yakni tugas yang harus dilakukan sesuai kedudukannya.

Peran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dan diatur dalam suatu ketetapan. Konsep peran merujuk pada sikap yang diharapkan seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi tertentu. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), saat seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹ Pada hakikatnya peran itu ditimbulkan oleh status atau kedudukan tertentu dan diwujudkan dalam suatu perilaku. Menurut Jack C. Plano dalam Kamus Analisa Politik, peran adalah perbuatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Perilaku ini merupakan akibat dari tuntutan yang harus

¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

dilakukan oleh seseorang karena peran yang dipegangnya.²

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah kumpulan sikap yang berhubungan dengan posisi tertentu. Jika peran berbeda maka jenis tingkah laku juga akan berbeda. Menurut Biddle dan Thomas, mendefinisikan peran sebagai sebuah rangkaian konsep yang akan menentukan pembatas tingkah lakunya kepada orang yang diberikan peran sesuai dengan posisinya. Jadi apabila seseorang memiliki peran yang berbeda maka akan melahirkan tingkah laku yang berbeda juga.³ Peran seringkali dihubungkan dengan harapan banyak orang tentang perilaku apa yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut Biddle dan Thomas ada empat tahapan tentang perilaku yang berkaitan dengan peran, yakni sebagai berikut⁴:

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

Seseorang yang memiliki peran seharusnya menjalankan perannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, karena pada umumnya mereka berharap bahwa peran yang dimiliki oleh seorang individu harus dilaksanakan sesuai dengan harapan banyak orang. Seseorang yang memiliki peran harus bisa menjadi panutan bagi orang lain.

² Robert, Dkk., *Kamus Analisa Politik* (Rajawali, 1996).

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 224.

⁴Ibid., 216.

2. Norma (*norm*)

Menurut Secord dan Backman sebagaimana dikutip oleh Sarwono, menyatakan bahwa norma merupakan salah satu bentuk harapan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, harapan yang mungkin bisa diperkirakan, seperti memperkirakan suatu perilaku yang akan terjadi pada masa akan datang. *Kedua*, harapan dogmatis, yakni suatu harapan harus disertai dengan sebuah peran yang sesuai.

3. Wujud Perilaku Dalam Peran (*performance*)

Perilaku adalah wujud dari peran yang diberikan kepada masyarakat. Perilaku tidak hanya dipandang sekedar harapan, namun sudah menjadi perilaku nyata yang dapat dilihat.

4. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Menurut Biddle dan Thomas sebagaimana dikutip oleh Sarwono, menyebutkan bahwa sulit membedakan antara penilaian dan sanksi, karena seorang individu dapat dikenakan sanksi karena mendapat penilaian, namun sanksi juga tidak akan ada jika penilaian tidak ada. Penilaian dan sanksi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Soerjono Soekanto mengutip pendapat dari Levinson yang membagi peran menjadi 3 jenis yaitu: 1) Peran Ideal yakni peran diharapkan untuk dilakukan oleh orang yang mempunyai peran tersebut. 2) Peran yang dianggap oleh diri sendiri, yakni peran yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tertentu. 3)

⁵ Ibid., 221.

Peran yang dilaksanakan, yakni peran yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu.

Soleman Taneko dikutip dari Soejono menjelaskan bahwa peran dalam perilaku organisasi sebagai suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh hasil yang ditentukan. Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa teori peran merupakan suatu teori yang menempatkan seseorang berperan sesuai dengan posisi atau kedudukannya.⁶

2. Fungsi Teori Peran

Fungsi teori peran dalam masyarakat memiliki beberapa aspek penting yang berkontribusi pada interaksi sosial dan struktur sosial secara keseluruhan. Pertama, fungsi peran dapat memberikan arah dalam proses sosialisasi individu. Dalam konteks ini, peran membantu individu memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan harapan sosial. Peran berfungsi untuk mewariskan tradisi dan pengetahuan, yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, individu yang menjalankan perannya dengan baik akan lebih mudah beradaptasi dan diterima dalam kelompok sosialnya.⁷

Kedua, fungsi peran juga berperan dalam mempersatukan kelompok atau masyarakat. Dalam

⁶ Sisrazeni Murisal, *Psikologi Sosial Integratif*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 19.

⁷ Imron Dan Huda, “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 7, No. 4, 2023, 514-529.

interaksi sosial, adanya peran yang jelas membantu menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok. Setiap individu memiliki tanggung jawab tertentu yang jika dijalankan dengan baik akan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peran sosial dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol dalam masyarakat, sehingga kehidupan sosial menjadi lebih teratur dan harmonis. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja, setiap anggota tim memiliki peran spesifik yang mendukung tujuan bersama.⁸

Ketiga, fungsi peran membantu individu dalam mengidentifikasi diri mereka di dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini berarti bahwa melalui peran yang dijalankan, individu dapat memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap komunitas. Peran ini memberikan kerangka kerja bagi individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta ekspektasi yang ada dari orang lain. Dengan demikian, individu dapat mengembangkan rasa identitas yang kuat dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain.⁹

Keempat, fungsi peran juga berkaitan dengan pembentukan struktur sosial yang lebih kompleks. Setiap peran yang ada di masyarakat saling terkait dan membentuk jaringan hubungan antarindividu. Struktur ini tidak hanya menciptakan hierarki tetapi juga

⁸ Dila, *Bentuk Solidaritas Sosial Dalam Kepemimpinan Transaksional*, 2022.

⁹ Andari, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial”. *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 2, 2020, 92-113.

memfasilitasi aliran informasi dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Peran sosial menciptakan sistem interaksi yang memungkinkan individu untuk saling berhubungan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap berfungsi dengan baik dan dapat menghadapi tantangan yang ada.¹⁰

Terakhir, fungsi peran memiliki dampak signifikan terhadap dinamika perubahan sosial. Ketika norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat berubah, peran juga dapat mengalami penyesuaian untuk mencerminkan realitas baru tersebut. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Dengan memahami bagaimana fungsi peran bekerja dalam konteks perubahan sosial, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua anggotanya.¹¹

3. Faktor-Faktor Memengaruhi Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan peran dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik individu seperti usia, pendidikan, dan motivasi. Usia berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk menjalankan peran, di mana individu yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman lebih

¹⁰ Kusmanto Dan Elizabeth, Struktur Dan Sistem Sosial Pada Aras Wacana Dan Praksis. *Jsw (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 2 No. 1, 2018. 39-50.

¹¹ Afdhal, "An Examination Of Traditional Customs In Minangkabau Leadership Tradition: Continuity And Changes In The Modern Era". *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023, 119-134.

banyak dalam menjalankan perannya. Pendidikan juga memainkan peran penting, karena individu yang berpendidikan tinggi biasanya lebih mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih efektif dalam melaksanakan peran sosialnya. Selain itu, motivasi individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan sangat menentukan seberapa baik mereka dapat menjalankan peran yang diharapkan.¹²

Faktor eksternal juga memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan peran. Lingkungan sosial dan budaya di mana individu berada dapat memengaruhi cara mereka menjalankan perannya. Misalnya, dalam konteks keluarga, struktur keluarga seperti keluarga inti atau keluarga besar dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing anggota. Kelas sosial juga berperan dalam menentukan fungsi peran, di mana individu dari kelas sosial yang berbeda mungkin menghadapi tuntutan yang berbeda dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, konteks sosial dan budaya sangat penting dalam memahami bagaimana individu melaksanakan perannya.¹³

Selain itu, latar belakang keluarga juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan peran. Kesadaran dan kebiasaan yang ditanamkan dalam

¹² Sari, Dewa Ayu Dwi Chandra Yadnya. "Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Keperawatan Dengan Motivasi Melanjutkan Pendidikan Profesi Ners Di Psik Universitas Jember." *e-Journal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3 No.5 2017.

¹³ Clara Dan Wardani, *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press. 2020.

keluarga dapat membentuk sikap dan perilaku individu dalam menjalani perannya. Sumber daya keluarga, seperti pendapatan dan akses terhadap pendidikan, juga memengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan sumber daya yang lebih baik cenderung memiliki anggota yang lebih aktif dalam menjalankan perannya di masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan keluarga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan peran individu.¹⁴

Faktor kepemimpinan dan struktur organisasi juga mempengaruhi pelaksanaan peran dalam konteks kelompok atau organisasi. Keberadaan pemimpin yang efektif dapat mendorong partisipasi anggota kelompok dan membantu mereka memahami serta melaksanakan peran masing-masing dengan baik. Incentif dan motivasi dari pemimpin sangat penting untuk menjaga keterlibatan anggota kelompok. Selain itu, adanya kesempatan untuk belajar dan mencoba metode baru juga dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik dapat menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan peran secara optimal.¹⁵

Terakhir, perubahan sosial dan dinamika masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan peran individu. Ketika norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat berubah,

¹⁴ Raharjo, “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*”, Vol. 16 No. 3, 2010, 229-238.

¹⁵ Iswahyudi, Muhammad Subhan, Dkk. *Kepemimpinan Organisasi: Teori Dan Praktik*. (Pt. Green Pustaka Indonesia, 2023).

individu mungkin perlu menyesuaikan cara mereka menjalankan perannya. Hal ini sering terjadi pada situasi di mana teknologi baru atau perubahan kebijakan publik mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain. Adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting agar individu tetap relevan dan efektif dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis.¹⁶

4. Jenis-Jenis Peran

Konsep peran sosial mencakup berbagai jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan cara perolehan, pelaksanaan, dan prioritas. Jenis-jenis peran ini penting untuk dipahami agar individu dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Dalam konteks ini, peran membantu individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi mereka dalam struktur sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis peran sangat penting dalam interaksi sosial sehari-hari.¹⁷

Salah satu jenis peran yang umum adalah peran bawaan (*ascribed roles*), yaitu peran yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha atau prestasi tertentu. Contohnya termasuk peran sebagai anak, orang tua, atau anggota keluarga tertentu. Peran ini melekat pada

¹⁶ Waluya, B. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. (Pt Grafindo Media Pratama, 2007).

¹⁷ Widodo, Dkk., *Manajemen Perubahan*. Penerbit Widina. 2024.

individu sejak lahir dan tidak dapat diubah, sehingga mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Peran bawaan sering kali membentuk identitas awal seseorang dan memengaruhi harapan serta interaksi sosial mereka di kemudian hari. Dengan demikian, peran bawaan berfungsi sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial.¹⁸

Di sisi lain, terdapat juga peran pilihan (*achieved roles*) yang diperoleh melalui usaha dan prestasi individu. Peran ini mencakup profesi atau posisi yang diraih seseorang berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Misalnya, seorang dokter atau guru adalah contoh dari peran pilihan yang menunjukkan pencapaian individu dalam kariernya. Peran pilihan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengeksplorasi potensi diri dan berkontribusi pada masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, peran pilihan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan diri dan interaksi sosial.¹⁹

Selain itu, peran juga dapat dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya menjadi dua kategori: peran yang diharapkan dan peran yang disesuaikan. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang diharapkan masyarakat untuk dilaksanakan dengan baik oleh individu sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contohnya

¹⁸ Retnani, “Hubungan Peran Petugas Kesehatan Dengan Motivasi Ibu Dalam Pemberian Asi Eksklusif Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2016.

¹⁹ Sinaga, “Peranan Motivasi Kerja Dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai”, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2019.

termasuk peran seorang polisi atau guru yang harus menjalankan tugasnya secara profesional. Sementara itu, peran yang disesuaikan adalah perilaku yang berubah sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, seorang pelawak akan berperilaku berbeda ketika berada di panggung dibandingkan saat berkumpul dengan keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas individu dalam menjalankan berbagai perannya.²⁰

Terakhir, jenis peran juga dapat dikategorikan berdasarkan prioritas pelaksanaannya menjadi peran kunci dan peran tambahan. Peran kunci adalah peran utama yang paling mendominasi dalam kehidupan seseorang, sedangkan peran tambahan adalah peran-peran lain yang dijalankan bersamaan dengan peran kunci tersebut. Sebagai contoh, seorang kepala keluarga mungkin juga berperan sebagai dokter dan ketua RT; namun, perannya sebagai kepala keluarga adalah yang paling utama. Memahami prioritas pelaksanaan peran membantu individu menyeimbangkan tanggung jawab mereka di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, klasifikasi jenis-jenis peran ini sangat relevan untuk memahami dinamika interaksi sosial dalam masyarakat.²¹

²⁰ Manembu, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 7 No.1, 2018.

²¹ Prasojo, "Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)", Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3 No. 1, 2015.

B. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari dan menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penyidikan inilah akan ditemukan bukti-bukti yang dapat mengubah status seseorang menjadi tersangka. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”.²² salah satu bagian terpenting dalam proses penegakan hukum pidana adalah tahapan penyidikan karena pada tahap inilah dapat terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana.

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada Pasal 1 angka 2 juga dijelaskan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik akan mulai melakukan penyidikan saat menerima laporan atau pengaduan, penyidik menerima penyerahan

²² Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

tersangka yang tertangkap tangan dan penyidik mengetahui ada peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penyidik dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi digolongkan menjadi dua yakni tertangkap tangan dan diluar tertangkap tangan. Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP dijelaskan bahwa “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Sedangkan diluar tertangkap tangan adalah saat penyidik mengetahui ada tindak pidana dari laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHAP disebutkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Sedangkan “pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Setelah penyidik mengetahui adanya tindak pidana maka penyidik wajib segera untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang diperlukan. Saat penyidik telah mulai melakukan penyidikan maka wajib bagi penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum. Selain itu penyidik wajib untuk menangkap tersangka, melakukan pemeriksaan, dan melakukan tindakan lain dalam tahap penyidikan. Dalam hal tidak tertangkap tangan penyidik harus benar-benar mengamati dan meneliti peristiwa hukum yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan ataupun tidak.²³

Setelah penyidikan dilakukan akan menghasilkan dua hal yakni penyidik melanjutkan penyidikan atau penyidik menghentikan penyidikan. Saat penyidikan dilanjutkan maka penyidik membuat berkas perkara dan setelah berkas perkara selesai wajib menyerahkannya kepada penuntut umum. saat penyidikan tidak dapat dilanjutkan biasanya terjadi karena: 1) tidak cukup bukti, 2) peristiwa bukan merupakan tindak pidana. Maka penyidik harus menghentikan penyidikan demi hukum.²⁴

2) Fungsi Penyidikan

Pada dasarnya fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk mengetahui kronologi dari tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan seorang tersangka yang di duga

²³ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatawa Jawara, 2018), 32-34.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 101.

melakukan tindak pidana.²⁵ Saat melakukan penyidikan maka seorang penyidik harus berusaha untuk mendapatkan berbagai keterangan seperti: 1) bagaimana sampai tindak pidana itu terjadi, 2) waktu terjadinya tindak pidana, 3) tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, 4) jenis tindak pidana yang terjadi, 5) pelaku tindak pidana, 6) alasan dilakukannya tindak pidana. keterangan yang didapatkan saat penyidikan harus jelas dan lengkap sebagai pertimbangan langkah penyidikan selanjutnya.²⁶

Mencari dan mengumpulkan bukti menjadi tugas utama seorang penyidik, karena dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan tersangka juga dapat ditemukan. Penyidikan dapat dilakukan saat penyelidikan sudah memperoleh hasil. Penyelidikan ditekankan untuk mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana sedangkan pada tahap penyidikan befokus pada tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan seorang tersangka.

3) Kewenangan Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

²⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga Univeristy Press, 2015). 61.

²⁶ Dian Ekawaty Ismail Dan Avelia Mantali, *Hukum Acara Pidana (Sebuah Pengantar)* (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2021). 5

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan pengentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4) Prosedur Penyidikan

Pelaksanaan prosedur penyidikan dimulai dari proses pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang akan diuraikan sebagai berikut²⁷:

1. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan salah satu proses dalam penyidikan untuk memanggil atau menghadirkan seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan baik

²⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga Univeristy Press, 2015). 67-80.

tersangka, saksi dan saksi ahli untuk mendapatkan petunjuk dan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan. Pada penyidikan tindak pidana narkotika, pemanggilan bagi saksi ada dua macam yaitu dengan surat pemanggilan resmi dan tanpa surat pemanggilan. Surat pemanggilan resmi diberikan kepada saksi masyarakat sipil sedangkan tanpa surat pemanggilan ditujukan kepada saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan.²⁸

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Penangkapan dilakukan saat seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar hukum penangkapan yakni: 1) Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, Pasal 7 ayat 2 huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 75, Pasal 111 KUHAP. 2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP. 4) Peraturan lainnya (Juklap tentang Penangkapan).

²⁸ Wreda Danang Widoyoko Yora Selia Permono, "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Satpolresta Sidoarjo", *Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2023, 13.

Penyidik saat melakukan penangkapan harus mempunyai surat perintah penangkapan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika dan memperlihatkan surat perintah tugas. Penangkapan juga dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan yakni saat tertangkap tangan, polisi atau masyarakat dapat segera membawa tersangka beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat 2 KUHAP dan Pasal 75 KUHAP). Setelah tersangka diserahkan kepada penyidik maka penyidik segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan berita acaranya.

Lamanya waktu penangkapan disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa jangka waktu penangkapan paling lama satu hari atau 1 x 24 jam. Berbeda dengan KUHAP, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 76 disebutkan bahwa kewenangan waktu penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Syarat melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yakni: a) Dilakukan oleh aparat Polri, b) memperlihatkan surat tugas, c) memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, d) mencantumkan identitas tersangka, e) menyebutkan alasan penangkapan, f) uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, g)

tempat tersangka diperiksa, h) tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka.

3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Yang berwenaang melakukan penahanan (mengeluarkan surat perintah penahanan) adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Dasar hukum penahanan yakni Pasal 7 ayat 1 KUHAP, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, dan Pasal 123 KUHAP.

Saat melakukan penahanan harus memenuhi beberapa syarat yakni harus ada surat perintah, harus ada bukti cukup, dan memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Syarat objektif (tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat subjektif (para penegak hukum merasa khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan merusak atau menghilangkan barang bukti).

Berdasarkan siapa yang melakukan penahanan maka penahanan dibagi menjadi 3 yakni: 1) Tahanan penyidik 2) Tahanan penuntut

umum 3) Tahanan hakim. Sedangkan berdasarkan tempat tahanan dibagi menjadi 3 yakni: 1) Penahanan kota 2) Penahanan rumah 3) Penahanan Rutan. Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Jangka penahanan oleh penuntut umum paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Oleh hakim pengadilan negeri paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Oleh hakim pengadilan tinggi paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Oleh hakim mahkamah agung untuk kepentingan kasasi paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang paling Panjang 60 hari.

4. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan menurut Pasal 1 ayat 17 KUHAP ada dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut dan cara yang diatur dalam undang-undang. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pada saat dilakukannya penggeledahan penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap pelaku

tindak pidana. surat perintah penggeledahan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Sasaran penggeledahan biasanya adalah rumah atau tempat tertutup, pakaian atau badan dan sarana transportasi. Dasar hukum penggeledahan terdapat dalam KUHAP yakni pada Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 32 s/d pasal 37, Pasal 75 dan Pasal 125. Laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu menjadi bahan pertimbangan dilakukannya penggeledahan dan surat perintah penggeledahan,

Saat melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya penyidik harus ada surat izin dari kepala pengadilan negeri setempat. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka menyetujuinya, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan kepada desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah harus dibuat berita acara dan turunannya harus disampaikan kepada pemilik rumah yang bersangkutan. Saat keadaan mendesak dan penyidik tidak sempat mendapatkan surat izin maka dapat dilakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dari yang ada diatasnya, tempat lain tersaangka bertempat

tinggal, tempat dimana tindak pidana dilakukan atau masih terdapat bekas melakukan tindak pidana, penyidik tidak boleh memeriksa surat dan tulisan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). Penyitaan berbeda dengan perampasan. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dan sifatnya sementara sedangkan perampasan dilakukan oleh hakim dan sifatnya selamalamanya. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik. Dasar hukum penyitaan terdapat dalam KUHAP yakni Pasal 5 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 11, Pasal 38 s/d 49, Pasal 75, Pasal 82 ayat 3 huruf b dan d dan Pasal 128 s/d Pasal 132 ayat (2,3,4).

Tidak semua barang dapat disita, penyidik hanya dapat menyita barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana, benda yang

menghalang-halangi penyidikan dan benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Syarat dilakukannya penyitaan ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHAP yakni: 1) harus ada ijin ketua pengadilan negeri setempat 2) tidak perlu izin saat keadaan sangat mendesak (tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, benda yang akan disita akan dimusnahkan atau dihilangkan) 3) jika tidak ada izin dari ketua pengadilan setempat saat melakukan penyitaan maka setelah penyitaan selesai penyidik segera melapor dan minta persetujuan ketua pengadilan.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggarinya dan ketentuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan²⁹.

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁰ 2) Penyalahguna narkotika

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pt Sinar Grafika, 2014). 179.

³⁰ Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³¹ 3) Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.³²

2. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari Bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius. Dalam Bahasa Yunani berasal dari kata “*narcosis*” yang artinya menidurkan atau membiuskan. Narkotika merupakan suatu obat atau zat yang dapat membuat kesadaran menurun, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang

³¹ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³² Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³³ Mudji Waluyo, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2001).5

³⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). 683.

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁵

Hari Sasangka (2003) mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat-zat yang diambil dari morphine, heroin, codein, hashish, dan cocaine. Termasuk di dalamnya zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen yang termasuk narkotika sintesis. Smith Kline dan French Clinical (1998) juga mendefinisikan narkotika sebagai obat-obatan atau zat yang menyebabkan seseorang menjadi tidak sadar dan tidak merasakan apa-apa karena zat tersebut cara bekerjanya mempengaruhi saraf sentral.³⁶

Dari pengertian dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, sintesis maupun semisintesis yang jika dimasukkan dalam tubuh dapat menyebabkan saraf pusat terganggu yang akan mempengaruhi kesadaran, pikiran, jiwa dan tingkah laku serta menyebabkan ketergantungan bila disalahgunakan.

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika banyak digunakan untuk keperluan medis dan penelitian. Narkotika dapat

³⁵ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁶ Mardani, *Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). 79.

dikelompokkan menurut jenis dan bahayanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu³⁷:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis. Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan diawasi ketat. Beberapa contoh narkotika golongan I antara lain adalah tanaman *Papaver Somniferum L* (poppy), opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, dan tanaman ganja. Potensi bahaya yang sangat besar dalam penyalahgunaannya, narkotika golongan I termasuk dalam kategori yang paling terlarang dan hanya digunakan dalam penelitian ilmiah dengan pengawasan yang sangat ketat.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang dapat digunakan untuk terapi medis, namun umumnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan.

³⁷ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan di bawah pengawasan medis yang ketat. Beberapa contoh narkotika golongan II antara lain adalah Alfasetilmektil, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anilerdina, Asetilmektol, Benzatidin, Benzilmorfina, dan Morfina. Narkotika golongan ini memiliki peran penting dalam dunia medis, khususnya dalam penanganan rasa sakit yang berat, namun penggunaannya terbatas dan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan 3 adalah jenis narkotika yang digunakan dalam pengobatan, terapi, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun memiliki potensi untuk mengakibatkan ketergantungan, efeknya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan golongan narkotika lainnya. Beberapa contoh narkotika golongan 3 antara lain adalah Asetildihidrokodeina, Dekstropropoeksifena, Dihidrokodeina, Etilmofrina, Kodeina, Nikodikodima, Norkodeina, Polkodina, Propiram, dan Bupreorfina. Narkotika golongan ini memiliki peran penting dalam dunia medis, terutama dalam pengobatan beberapa kondisi medis tertentu, namun tetap

harus digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan tenaga medis yang berkompeten.

Tabel 2.1 Penggolongan Narkotika

Golongan I	Golongan II	Golongan III
Tanaman Papaver Somniferum L	Alfasetilmetadol	Asetildihidrokodeina
Opium Mentah	Alfameprodina	Dekstropropoksifena
Opium Masak	Alfametadol	Dihidrokodeina
Tanaman Koka	Alfafprodina	Etilmorfina
Kokaina	Alfentanil	Kodeina
Tanaman Ganja	Morfina	Nikodikodima

Sumber: Penggolongan Narkotika di Indonesia.

Jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan adalah ganja, opium (candu), morfina, heroin dan kokain.³⁸

1) Ganja

Ganja (*marijuana*) berasal dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*, merupakan tanaman perdu dengan ketinggian mencapai 4 meter dan mengandung zat psikoaktif *Delta-9 Tetrahydrocannabinol* (THC). Tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah tropis dan daerah beriklim seperti Thailand, India, Nepal dan Korea.³⁹

³⁸ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Memalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Ed. By Nurika Khalila, *Pola Komunikasi* (Medan: IAIN Press, 2011).88.

³⁹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol Dan Zat Adiktif Lain* (Jakarta: Gramedia, 1989). 27.

Tanaman ganja memiliki serat batang yang kuat, bijinya dapat digunakan untuk campuran makanan, daunnya mengandung zat perangsang, dan minyaknya dapat digunakan untuk bahan pembuatan cat yang menjadikan tanaman ganja banyak dibudidayakan.

Cara umum untuk memakai ganja adalah dengan langsung dimakan, dicampurkan dalam masakan atau dicampur dengan tembakau sebagai rokok. Mereka yang mengkonsumsi ganja dapat menyebabkan gangguan jiwa ditandai dengan adanya gangguan realitas dan pemahaman diri serta menyebabkan delusi. Orang yang memakai ganja akan menyebabkan Gangguan Mental Organik (GMO) yakni gangguan dalam berpikir dan berperilaku. Tanaman Ganja ini akan bereaksi pada sel-sel syaraf otak.⁴⁰

Pemakai ganja pada umumnya ingin merasakan kebebasan dan melarikan diri dari kenyataan, ingin mendapatkan kesenangan sementara dan tidak peduli terhadap sekitar, tanpa disadari hal tersebut justur menjerumuskan dalam jurang kesesatan yang dapat menyebabkan gangguan jiwa, mirip dan bahkan awal mula menjadi gangguan jiwa *skizofrenia*.⁴¹

⁴⁰ Dadang Hawari, *Penyalahguna Dan Ketergantungan Naza* (Jakarta: FK UI, 2006). 40-41

⁴¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Memalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, 2021, 92

2) Opium (candu)

Opium dalam Bahasa latin yakni *Papaver Somniferum L.* dalam Bahasa Yunani, opium berasal dari kata “*juice*” yang berarti getah. Opium adalah getah yang berasal dari biji tanaman *Papaver Somniferum L* yang masih mentah dan berwarna putih seperti air susu. Getah berwarna putih dihasilkan dari biji kotak yang diiris dan dikeringkan kemudian menjadi seperti karet berwarna kecoklatan. Bila dikeringkan terus menerus dan ditumbuk maka akan menjadi serbuk opium.⁴²

Dahulu opium (candu) digunakan untuk pengobatan penyakit diare namun sekarang banyak disalahgunakan untuk diperdagangkan untuk kebutuhan pemakai narkotika. Tanaman ini berbentuk tumbuhan semak setinggi 70-110 cm berwarna hijau tua dengan panjang 10-25 cm dan lebar 5-10 cm dengan bentuk keriting. Hanya terdapat satu buah saja dalam setiap tangkainya.⁴³

Penyalahgunaan opium (candu) akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari jantung, paru-paru, dan hati. Opium ini memiliki sifat ketergantungan, bila pemakai berhenti menggunakan maka akan timbul nyeri di seluruh tubuh, hal ini mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya akan terus memakainya

⁴² Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika.*, 3.

⁴³ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka Indah, 2000), 16.

tanpa henti. Dampak buruk dari mengkonsumsi opium (candu) ini adalah dari waktu ke waktu takaran candu terus mengalami peningkatan untuk memperoleh efek yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini membuat pemakai terus berpikir bagaimana cara mendapatkan zat ini dan dapat menyebabkan kematian bila kelebihan dosis.⁴⁴

3) Morfin (*Morphine*)

Morfin merupakan zat yang berguna bagi pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri dan mencegah penyakit perut dan digunakan untuk membius saat operasi.⁴⁵ Morfin dapat menyebabkan kejang pada perut, menimbulkan rasa gatal dan muka memerah. Orang yang memakai morfin akan merasakan mulut kering, setiap anggota badan terasa berat, hilangnya depresi, mengantuk, dan tertidur serta daya konsentrasi akan menurun yang menyebabkan hilangnya rasa peduli terhadap sekitar.⁴⁶

4) Heroin

Heroin (*diamorphine*) merupakan candu yang berasal dari opium dan diproses secara kimiawi dalam bentuk bubuk putih. Biasanya dikemas dalam kertas kecil. Jenis heroin yang popular adalah putaw (mutunya kurang dan sisa pembuatan

⁴⁴ Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung: Eresco, 1992), 14.

⁴⁵ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, 20-21.

⁴⁶ Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan Dan Penanganannya* (Jakarta:Elek Media Komputindo, 2001), 9-10.

heroin).⁴⁷ heroin dapat digunakan dengan cara dihisap, disuntik, atau disedot.

Pemakai heroin akan mengalami Gangguan Mental Organik (GMO) yang menganggu otak dalam berpikir dan berperilaku. Bila pemakaian dihentikan pemakai akan mengalami gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebih, pupil mata melebar, tekanan darah naik, dan gelisah.

5) Kokain

Kokain berasal dari daun tanaman koka yang dikeringkan dan disulung dalam pabrik dengan hasil berupa serbuk kokain berwarna putih dengan rasa pahit. Tanaman ini dapat tumbuh sampai ketinggian 2 meter, daun berbentuk lonjong dan tangkainya berkayu.⁴⁸ Dalam dunia kedokteran kokain digunakan untuk injeksi pencabutan gigi. Daun koka dikonsumsi dengan cara dikunyah daunnya dan dihisap airnya.

Efek dari penyalahgunaan kokain ini adalah muncul rasa gembira, terangsang, tenaga bertambah. Efek ini bersamaan dengan efek buruk yang dirasakan seperti depresi dan kelelahan sehingga membuat ketergantungan ingin memakai kokain terus menerus. Selain itu dapat

⁴⁷ Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mengatasi Masalah Narkoba* (Jakarta: Ycab, 2001) 6.

⁴⁸ Andi Hamzah Dan Rm Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 18.

menyebabkan nafsu makan hilang, tidak bisa tidur, suhu badan meningkat dan tekanan darah tinggi.⁴⁹

Tabel 2.2 Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan (2023)

Jenis Narkoba	Data (%)
Ganja, hasish (getah ganja)	57, 11%
Sabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, adderall	35,37%
Nipam, lexotan, pil koplo	11, 17%

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan adalah ganja dan hasish (getah ganja), dengan persentase mencapai 57,11%, menjadikannya zat terlarang yang paling dominan digunakan. Diikuti oleh kelompok stimulan seperti sabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, dan adderall yang disalahgunakan oleh 35,37% pengguna. Sementara itu, golongan obat penenang seperti nipam, lexotan, dan pil koplo juga cukup signifikan, dengan angka penyalahgunaan sebesar 11,17%. Data ini mencerminkan kecenderungan pengguna terhadap narkoba berbasis tanaman dan

⁴⁹ Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan Dan Penanganannya*, (Jakarta: Komputindo), 13.

stimulan, serta menunjukkan perlunya pengawasan lebih terhadap peredaran obat-obatan psikotropika.⁵⁰

D. Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional

1. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang bertugas untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum BNN.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 70 dijelaskan bahwa BNN bertugas untuk: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan,

⁵⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023* (Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024), 108-109.

⁵¹ Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor Per/4/V/2010/BNN. Bab 1 Ayat 1-3.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 3) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 4) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 5) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁵²

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, BNN memiliki fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan PG4N. 2) penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prekursor PG4N. 3) penyusunan perencanaan program dan anggaran BNN. 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

⁵² Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama di bidang PG4N. 5) pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis PG4N di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum dan kerja sama.⁵³

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁵⁴

Dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang⁵⁵:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi

⁵³ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, 2010.

⁵⁴ Bnn, "Profil Badan Narkotika Nasional" Diakses Pada 20 Januari 2025,

<Https://Perpustakaan.Bnn.Go.Id/Sites/Default/Files/Buku_Digital_2020-08/Profil_Badan_Narkotika_Nasional.Pdf>.

⁵⁵ Pasal 75 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

BNN bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi lainnya terus berupaya untuk memberantas narkotika. Salah satu bentuk kerjasama BNN dengan instansi-instansi tersebut adalah dengan melakukan asesmen terpadu yang dalam pelaksanaanya dilakukan atas permintaan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asesmen terpadu dilakukan untuk mengetahui kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika.

2. Asesmen Terpadu

Istilah asesmen berasal dari kata “*To assess*” yang artinya menaksir, taksiran untuk menggambarkan sesuatu secara lengkap. Asesmen merupakan kegiatan dengan cara kerja yang utuh dan menyeluruh. Dikutip dari Sundari dikemukakan pengertian asesmen oleh beberapa ahli sebagai berikut⁵⁶:

1. Rosenberg mengemukakan bahwa asesmen merupakan proses untuk mengumpulkan informasi

⁵⁶ R Ari Sulistiawan, "Impelementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Temanggung", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2015, 46.

- yang akan digunakan untuk bahan pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak.
2. Robert M. Smith mengemukakan bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang menyeluruh serta melibatkan tim untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan anak, dimana hasil tersebut digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran.
 3. Fallen dan Umansky mengemukakan asesmen adalah proses untuk mengumpulkan data dengan tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai dari diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.

Asesmen secara umum merupakan suatu proses yang dilakukan kepada klien yakni melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang klien secara menyeluruh⁵⁷. Dalam penanganan tindak pidana narkotika dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim asesmen terpadu ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat

⁵⁷ Novrian Ardi, "Implementasi Kebijakan Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Pada Bnn Provinsi Lampung)" *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 1 No. 1, 5 .

Keputusan Kepala Badan Narkotika baik Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.⁵⁸

Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen yang terdiri dari dua tim yakni tim dokter dan tim hukum. Tim dokter terdiri atas Dokter dan Psikolog sedangkan tim hukum terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tim dokter memiliki tugas untuk melakukan analisis medis, psikososial, serta memberikan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Sedangkan tim hukum memiliki tugas untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika bagi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.⁵⁹

Tim asesmen terpadu melakukan asesmen atas permintaan dari penyidik yang diketuai oleh Badan Narkotika Nasional. Badan narkotika nasional dalam hal ini bersifat pasif yakni tidak dapat melakukan asesmen tanpa permohonan dari penyidik dan hanya bisa menunggu permohonan asesmen dari penyidik. Waktu pelaksanaan asesmen adalah 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan atas permintaan penyidik,

⁵⁸ Pasaribu Wilson Bugner, "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia", *Skripsi*, (Universitas Sumatera Utara, 2017), 54.

⁵⁹ Liana Panjaitan, "Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 28

setelah itu asesmen dilakukan paling lama enam hari dan tim asesmen sudah harus mengeluarkan rekomendasi berupa rencana rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.⁶⁰ Setelah rekomendasi dari tim asesmen terpadu keluar maka tim asesmen terpadu harus memberitahukan penyidik lewat surat yang berisi rekomendasi hasil asesmen untuk memberikan tindak lanjut hasil asesmen tersebut.

Proses pemeriksaan asesmen merupakan hal penting yang harus dilakukan karena dengan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dapat diketahui seorang tersangka atau terdakwa ini merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Jika tersangka atau terdakwa bukan pengedar narkotika maka memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman pemidanaan. Selain itu melalui asesmen terpadu dapat diketahui tingkat keparahan seseorang terhadap narkotika. Asesmen terpadu memiliki tujuan agar penyalahguna narkotika dapat memperoleh rehabilitasi dan terapi untuk proses penyembuhan dan perawatan dalam memulihkan ketergantungan terhadap narkotika.⁶¹

⁶⁰ Syahril Said, "Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Narkotika Yang Berstatus Tahanan Sebagai Dasar Rehabilitasi", *Skripsi*, (Universitas Hasanuddin Makkasar), 2023, 60

⁶¹ Abid Zamami Vani Hernanda, Arfan Kaimuddin, 'Peran Tim Asesmen Terpadu (Tat) Sebagai Pemberi Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Bnn Kota Malang)', *Jurnal Dinamika*, 30 (2024), P. 9323.

E. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Pasal 1 butir 23 KUHAP menjelaskan bahwa “*Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihannya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang.*”⁶²

Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan untuk memberikan penyembuhan pada keadaan seseorang baik fisik, psikologis atau keadaan sosialnya. Dalam tindak pidana narkotika rehabilitasi digunakan untuk memberikan perawatan dan penyembuhan dari ketergantungan narkotika baik bagi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi dalam pemulihannya penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik melalui rawat inap ataupun rawat jalan. Rehabilitasi rawat inap merupakan bentuk rehabilitasi yang dilakukan dengan menginap di suatu lembaga yang menyediakan rehabilitasi rawat inap bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Sedangkan rehabilitasi rawat jalan

⁶² Pasal 1 butir 23 KUHAP

merupakan layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika tanpa harus menginap.

Rehabilitasi digunakan sebagai langkah untuk memberikan pemulihan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika yang dimulai dengan memberikan pembinaan. Fungsi pemidanaan tidak lagi berpegang pada efek rasa jera tetapi lebih kepada usaha untuk memberikan pemulihan dan penyembuhan dari ketergantungan narkotika baik bagi pecandu narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, terdapat dua jenis rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶³Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, menyal, maupun sosialnya agar pecandu narkotika narkotika dapat kembali pulih dan melaksanakan kehidupan sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi lain milik pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu penyembuhan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Banyak stigma buruk dari kalangan masyarakat bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika jahat, stigma ini tentu akan memperburuk proses pemulihan dan penyembuhan bagi pecandu narkotika.

⁶³ Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DAN PENERAPAN ASESMEN TERPADU BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah merupakan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNNP Jawa Tengah bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya, BNNP Jawa Tengah melaksanakan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terkait narkotika dan prekursor narkotika. BNNP Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN, yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Pol. Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K., S.H., M.Hum.¹

Kepala BNNP Jawa Tengah dibantu oleh seorang Kepala Bagian Umum dan tiga Kepala Bidang, yaitu

¹ Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional, “Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”, Diakses Pada 16 Maret 2025, <Https://Jateng.Bnn.Go.Id/Ppid/>.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Setiap bidang memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam usaha pemberantasan narkoba, baik dalam hal pencegahan, rehabilitasi, maupun penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Jawa Tengah. Keberadaan BNNP Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Kantor BNNP Jawa Tengah terletak di Jalan Madukoro Blok BB Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam kompleks perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta. Kantor ini statusnya adalah pinjam pakai dari Gubernur Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah membawahi sembilan BNN Kabupaten/Kota yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, yaitu BNN Kabupaten Batang, Banyumas, Cilacap, Kendal, Magelang, Purbalingga, Temanggung, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Keberadaan BNNK di masing-masing daerah ini penting untuk menjangkau dan mengatasi permasalahan narkotika di tingkat kabupaten/kota.

2. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Pada 16 Juli 2008, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional diterbitkan, yang mengatur pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNK). Dengan demikian, dibentuklah BNP Jawa Tengah yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota

BNN yang terlibat dalam satuan tugas. BNN, BNP, dan BNK merupakan mitra kerja yang saling terhubung pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, namun tidak memiliki hubungan struktural-vertikal antara masing-masing, dengan tanggung jawab yang berbeda kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.²

Pada 29 Desember 2010, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Undang-Undang ini, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, mengatur bahwa BNN menjadi lembaga vertikal dengan memiliki BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) di bawahnya. Dengan perubahan struktural ini, BNP Jawa Tengah yang sebelumnya ada dilikuidasi atau dibubarkan sesuai dengan peraturan yang baru.

Proses pembentukan BNNP Jawa Tengah kemudian dimulai pada 19 April 2011, setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yang menunjuk Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si sebagai Kepala BNNP Jawa Tengah. Meskipun BNNP Jawa Tengah telah dibentuk, status gedung kantor yang digunakan masih berstatus pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah hingga saat ini.³

²Neliti,

[³ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.](https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/19000/Pembentukan-Badan-Narkotika-Nasional-Provinsi-Jawa-Tengah-Dalam-Penanggulangan-M(Diakses Pada 16 Maret 2025)</p></div><div data-bbox=)

B. Signifikansi Capaian Kinerja Tim Asesmen BNNP Jateng

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BNNP Jateng

Bidang	Program/Kegiatan	Capaian
Rehabilitasi	Pembentukan Unit IBM di Desa Bersinar	20 unit, 115 agen pemulihan
	Jumlah Klien Rehabilitasi	96 orang (melebihi target)
	Pascarehabilitasi	137 klien bina lanjut
	SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba)	2.168 orang (melebihi target)
	Asesmen dan Konseling di Lapas	130 warga binaan pemasyarakatan (WBP)
Penegakan Hukum	Pengungkapan Kasus	25 kasus, 28 tersangka
	Jenis Barang Bukti	Sabu, ganja, ekstasi, tembakau gorila
	Pemusnahan Barang Bukti	Beberapa kali kegiatan pemusnahan
	Tim Asesmen Terpadu (TAT)	385 klien (melebihi target)

	Operasi Yustisi dan Tes Urin	Dilaksanakan di tempat hiburan dan fasilitas umum, beberapa orang positif narkoba
Kemitraan	Nota Kesepahaman & Perjanjian Kerja Sama	324 MoU/PKS dengan instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan

Sumber: Data Primer

Sepanjang tahun 2023, BNN Provinsi Jawa Tengah berhasil melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan penanggulangan narkoba. Di antaranya adalah pembentukan 20 unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di desa bersinar dengan total 115 agen pemulihan. Program ini berhasil merehabilitasi 96 orang klien, melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, program pascarehabilitasi juga berhasil mencatatkan capaian positif dengan 137 klien yang mengikuti kegiatan bina lanjut. BNN Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) untuk 2.168 orang, melebihi target, serta melakukan asesmen dan konseling untuk 130 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas.⁴

Di bidang penegakan hukum, BNN Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap 25 kasus tindak pidana

⁴ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

narkotika dengan total 28 tersangka. Barang bukti yang disita mencakup sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorila, yang kemudian dimusnahkan dalam beberapa kegiatan pemusnahan. BNN juga melaksanakan tim asesmen terpadu (TAT) yang melebihi target dengan 385 orang klien, serta operasi yustisi dan tes urin di berbagai tempat hiburan malam dan fasilitas umum, yang mengidentifikasi beberapa orang positif narkoba. Selain itu, BNN Jawa Tengah menandatangani 324 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah, swasta, dan lingkungan pendidikan, untuk memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi narkoba.⁵

C. Tujuan Asesmen

Dalam wawancara dengan Putra Setia Adi Pradana, S.H., selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Jawa Tengah, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama dari Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah untuk memberikan penilaian yang menyeluruh dan akurat terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Asesmen ini tidak hanya fokus pada kondisi fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, serta pengaruh lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga penilaian yang lebih mendalam memungkinkan BNN untuk merancang

⁵ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

program rehabilitasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.⁶

Selain itu juga menekankan bahwa asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai profesi, seperti psikolog, tenaga medis, dan pekerja sosial, yang bekerja sama untuk menggali data yang mendalam. "*Tujuan dari asesmen terpadu ini adalah untuk menciptakan rencana rehabilitasi yang lebih terarah dan efektif, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya,*" ujar Putra. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan informasi yang lebih lengkap, BNN dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk kembali ke kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Selain itu, Putra juga menjelaskan bahwa asesmen terpadu memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memberikan data yang valid dan objektif yang berguna dalam merancang kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba. Data yang dikumpulkan selama proses asesmen dapat membantu BNN dalam mengidentifikasi pola atau daerah dengan tingkat prevalensi tinggi penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. "*Melalui data yang akurat ini, BNN dapat menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif, serta merancang program-program yang lebih*

⁶ Putra Setia Adi Pradana, Wawancara, Semarang, 29 November 2024.

sesuai dengan kebutuhan daerah dan kelompok masyarakat," tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, Putra juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi individu yang terjerat narkoba. Menurutnya, asesmen terpadu juga bertujuan untuk menilai sejauh mana keluarga dan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan. "*Kami memberikan pendampingan kepada keluarga dan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penyalahgunaan narkotika, dan dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi individu yang sedang menjalani rehabilitasi,*" ungkap Putra. Dukungan sosial yang kuat diyakini dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah kekambuhan pada masa depan.

Ia juga menyoroti bahwa rehabilitasi merupakan langkah strategis dalam program ini untuk mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika. "*Melalui rehabilitasi, kami tidak hanya membantu individu untuk pulih dari ketergantungan tetapi juga mencegah mereka kembali terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Hal ini sejalan dengan visi BNN untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari ancaman narkotika,*" jelas Putra.

D. Implikasi Asesmen

1. Peningkatan Kesadaran di Masyarakat

Sebagai KASI Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, Putra Setia Adi Pradana, SH, menjelaskan bahwa tim asesmen aktif

melakukan sosialisasi di berbagai komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, serta peran penting mereka dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Dengan melibatkan berbagai elemen komunitas, diharapkan informasi ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkoba. Lebih lanjut, Putra Setia Adi Pradana, SH, juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang semakin sadar akan bahaya narkoba diharapkan tidak hanya menjaga diri mereka sendiri, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba. Dengan partisipasi aktif masyarakat, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba.⁷

2. Rehabilitasi yang Lebih Baik

Sebagai Dokter Muda, dr. Evi Zyahroti Umami menjelaskan bahwa melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), BNNP Jawa Tengah berusaha memberikan rehabilitasi yang lebih efektif bagi pengguna narkoba. Program ini melibatkan

⁷ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

masyarakat secara langsung dalam proses rehabilitasi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan para pengguna narkoba. Pendekatan berbasis masyarakat ini memungkinkan individu yang sedang menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan dukungan sosial yang lebih kuat, yang dapat mempercepat proses pemulihan mereka. Dr. Evi Zyahroti Umami menambahkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi, program IBM dapat mengurangi rasa stigma terhadap para pengguna narkoba, serta mendorong mereka untuk merasa lebih diterima dan didukung dalam perjalanan pemulihannya. Hal ini tidak hanya membantu individu dalam menjalani proses rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya upaya bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, program ini memberikan harapan baru bagi pengguna narkoba untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik.⁸

3. Pengurangan Kasus Penyalahgunaan

Afif Jamaluddin, AMK, selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menyampaikan bahwa data menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Semarang. Pada tahun 2019, tercatat 234 kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar,

⁸ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

namun pada tahun 2023 angka ini turun menjadi 97 kasus. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun pengawasan yang lebih ketat di lingkungan pendidikan. Afif Jamaluddin menambahkan bahwa penurunan jumlah kasus ini juga menunjukkan dampak positif dari kerja sama yang terjalin antara BNNP, sekolah-sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dapat terus berkurang di masa depan. Upaya pencegahan yang terus-menerus dan terkoordinasi dengan baik ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan sehat, bebas dari peredaran narkoba.⁹

⁹ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

BAB IV

PERAN TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Peran Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah

1. Peran Tim Asesmen Terpadu dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a) Penerimaan Kasus

Hasil wawancara kepada Putra Setia Adi Pradana menerangkan, bahwa penerimaan kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis guna memastikan bahwa setiap penyalahguna atau pecandu narkotika mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Proses ini bertujuan untuk menentukan langkah rehabilitasi yang paling efektif, baik melalui rawat inap maupun rawat jalan, serta memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar medis dan hukum yang berlaku.¹

¹ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

Pernyataan bahwa penerimaan kasus di BNN dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis mencerminkan adanya upaya institusional dalam menjamin kesesuaian penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa BNN tidak sekadar bertindak sebagai lembaga penegakan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi rehabilitatif sesuai pendekatan kesehatan publik. Namun demikian, beberapa aspek penting perlu dikaji lebih dalam untuk menilai efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan prosedur tersebut.²

Hasil wawancara kepada Putra Setia Adi Pradana menerangkan, bahwa Alur penerimaan kasus dimulai dengan pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen pendukung, seperti surat keterangan hasil pemeriksaan urine dan laporan interogasi. Setelah permohonan diterima, calon klien akan menjalani pemeriksaan awal berupa *body spot check* untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa barang terlarang.³

Selanjutnya, Putra Setia Adi Pradana juga menyampaikan untuk tahap berikutnya yaitu dilakukan pemeriksaan urine serta skrining dengan instrumen *Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening*

² Rudiana, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota". *Dissertation* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

³ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

Test (ASSIST) untuk mengevaluasi tingkat ketergantungan dan menentukan apakah klien memerlukan rehabilitasi rawat inap. Jika hasil asesmen menunjukkan indikasi rawat inap, klien yang dirujuk oleh BNN Provinsi (BNNP) atau BNN Kabupaten/Kota (BNNK) akan dikirimkan hasil asesmennya ke Balai Besar, Balai, atau Loka Rehabilitasi BNN sebelum dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi yang sesuai. Sebaliknya, apabila klien tidak memenuhi kriteria untuk rawat inap, mereka akan diberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pemulihan berbasis rawat jalan. Dengan adanya prosedur ini, BNN memastikan bahwa setiap individu mendapatkan intervensi yang tepat untuk mendukung pemulihannya secara optimal.⁴

Berdasarkan teori peran (*Role Theory*) menurut Biddle dan Thomas, penerimaan kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) mencerminkan pembagian peran yang jelas di antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses asesmen dan rehabilitasi. Penyidik berperan sebagai penginisiasi asesmen dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang bertindak sebagai regulator dalam menilai kelayakan rehabilitasi.⁵ Tim medis menjalankan peran profesional dalam mengevaluasi kondisi kesehatan klien melalui pemeriksaan urine dan skrining

⁴ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, 29 November 2024.

⁵ Biddle Dan Thomas, *Role Theory: Concepts And Research*. (New York: John Wiley & Sons, 1966).

ASSIST, sedangkan tim hukum bertanggung jawab dalam menentukan status hukum klien.⁶ Lembaga rehabilitasi berperan sebagai fasilitator pemulihan yang menyediakan layanan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen. Dalam sistem ini, terdapat potensi konflik peran, terutama antara aspek medis dan hukum, yang dapat mempengaruhi efektivitas rehabilitasi. Namun, dengan adanya prosedur yang sistematis, BNN berupaya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan intervensi yang sesuai guna mendukung pemulihan mereka secara optimal.⁷

Meskipun prosedur sistematis, belum ada kejelasan mengenai indikator objektif yang digunakan dalam proses asesmen. Penilaian terhadap kondisi penyalahgunaan baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial memerlukan alat ukur yang valid dan terstandar. Tanpa instrumen yang jelas, proses identifikasi kebutuhan rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan berisiko menjadi subjektif atau tidak konsisten antar wilayah. Klaim bahwa prosedur telah sesuai dengan standar medis dan hukum yang berlaku memerlukan verifikasi. Dalam praktiknya, sering ditemukan tumpang tindih antara pendekatan hukum dan kesehatan, terutama

⁶ Erna Yanti Lase, Dkk., "Optimalisasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Keterampilan Khusus Dalam Menangani Kasus Narkoba Di Kantor Bnn Kota Gunungsitoli." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* Vol. 13, No. 01, 2025.

⁷ Aswido Indriadi, "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Kota Jambi", *Dissertation*, Universitas Batanghari, 2019.

dalam kasus pecandu yang ditangkap dalam operasi kepolisian. Banyak kasus menunjukkan bahwa pecandu masih kerap diproses secara pidana meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan peluang rehabilitasi sebagai alternatif.⁸

Implementasi sistem rehabilitasi sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga profesional, fasilitas, maupun anggaran. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Oleh karena itu, efektivitas prosedur penerimaan sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung yang tersedia di BNN dan instansi terkait. Dengan demikian, meskipun secara normatif BNN telah memiliki prosedur sistematis dalam menerima kasus narkotika, dalam praktiknya masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut benar-benar berjalan sesuai standar medis dan hukum, serta mampu menjawab kompleksitas kasus penyalahgunaan narkotika di lapangan.⁹

Berdasarkan data wawancara dan ketentuan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau

⁸ Sipto Dwi Laksono, dkk., "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2, 2024, 165-185.

⁹ Opan Anwari, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Dissertation* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, penerimaan kasus di BNN telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

(1) *Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:*

- a. *atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.*
- b. *Menentukan kriteria keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pad tempat kejadian perkara.¹⁰*

Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b menegaskan bahwa Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki peran dalam melakukan asesmen bagi pecandu dan penyalahguna narkotika berdasarkan permintaan penyidik, yang sejalan dengan prosedur yang dijelaskan dalam wawancara, mulai dari pengajuan permohonan hingga asesmen medis dan hukum. Selain itu, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

(1) *Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap*

¹⁰ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b.

sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika, atas permintaan penyidik.

- (2) *Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja setempat.¹¹*

Pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan kepada TAT untuk menganalisis peran individu dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang dalam praktiknya dilakukan melalui skrining ASSIST dan pemeriksaan urine guna menentukan apakah individu tersebut perlu menjalani rehabilitasi rawat inap atau cukup mendapatkan edukasi berbasis rawat jalan. Dengan demikian, mekanisme penerimaan kasus di BNN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur asesmen dan intervensi rehabilitatif bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

- b) Pemeriksaan dan Analisis Perilaku Pelaku
- 1) Identifikasi Latar Belakang Penggunaan Narkotika oleh Pelaku

Dalam wawancara mengenai latar belakang pelaku penyalahgunaan narkotika, Afif Jamaluddin, AMK, selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menjelaskan bahwa memahami sejarah penggunaan narkotika oleh pelaku merupakan langkah pertama yang penting dalam asesmen terpadu. Seiring kali menemui pelaku yang

¹¹ Pasal 9 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Kepala Bnn No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

awalnya hanya mencoba-coba, namun akhirnya terjebak dalam ketergantungan. Sejarah penggunaan narkotika ini penting untuk diketahui agar dapat melihat pola perkembangan dari penggunaan yang awalnya sekadar coba-coba menjadi kecanduan, yang tentunya akan mempengaruhi pendekatan rehabilitasi yang diberikan. Afif Jamaluddin, AMK juga menjelaskan “*sebagian besar pelaku memiliki riwayat penggunaan narkotika yang dimulai sejak usia remaja, sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak sehat atau tekanan kelompok sebaya. Faktor-faktor seperti keluarga yang kurang harmonis atau minimnya pengawasan juga berkontribusi besar terhadap pola perilaku mereka. Dengan memahami latar belakang ini, kami dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu penyalahgunaan*” ungkapnya.¹²

Terhadap wawancara terkait latar belakang pelaku penyalahgunaan narkotika dan pemeriksaan medis serta psikologis, berdasarkan teori peran (*role theory*) menunjukkan bagaimana berbagai pihak menjalankan peranannya dalam sistem asesmen terpadu di BNN Provinsi Jawa Tengah. Teori peran, yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh harapan dan norma yang terkait dengan posisi mereka dalam masyarakat, menjadi landasan untuk memahami dinamika ini.¹³

¹² Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

¹³ Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 55.

Pertama, Afif Jamaluddin, AMK, sebagai Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, menjalankan peran sebagai *gatekeeper* informasi. Ia menekankan pentingnya memahami sejarah penggunaan narkotika oleh pelaku, sesuai dengan harapan masyarakat bahwa seorang pengelola data harus teliti dan akurat dalam mengumpulkan informasi relevan. Afif Jamaluddin, AMK menjalankan perannya sesuai dengan harapan banyak orang. Seseorang yang memiliki peran harus bisa menjadi panutan bagi orang lain dan harus bisa teliti dalam mengumpulkan informasi. Hal ini sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas tentang harapan tentang peran (*expectation*), seseorang yang memiliki peran seharusnya menjalankan perannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, karena pada umumnya mereka berharap bahwa peran yang dimiliki oleh seorang individu harus dilaksanakan sesuai dengan harapan banyak orang.¹⁴ Pemahaman ini, sejalan dengan konsep peran ideal menurut Levinson, membantu mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu penyalahgunaan.¹⁵ Data yang dikumpulkan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendekatan rehabilitasi yang sesuai, menunjukkan adanya wujud perilaku dalam peran (*performance*).

¹⁴ Biddle Dan Thomas, *Role Theory: Concepts And Research*. (New York: John Wiley & Sons, 1966), 30.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990). 45.

2) Pemeriksaan Pola Perilaku dan Motivasi Penggunaan

Putra Setia Adi Pradana, S.H., selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menambahkan bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, ia perlu memeriksa pola perilaku pelaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk motivasi di balik penggunaan narkoba. Banyak pelaku yang menggunakan narkotika sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah hidup, tekanan sosial, atau kondisi mental yang sulit mereka atasi. Penggunaan narkoba seringkali bukan hanya soal keinginan untuk mencoba, tetapi lebih kepada kebutuhan untuk mengatasi perasaan cemas, depresi, atau ketidakmampuan menghadapi kenyataan hidup. Oleh karena itu, wawancara dengan keluarga atau orang terdekat sangat penting, karena mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku. Putra menambahkan bahwa motivasi penggunaan narkotika sering kali berhubungan dengan kondisi psikologis pelaku. *“Banyak pelaku menggunakan narkotika sebagai pelarian dari stres atau masalah emosional yang mereka hadapi. Selain itu, gaya hidup teman sebaya yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi faktor pendorong utama. Motivasi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya disebabkan oleh faktor*

individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan lingkungan sekitar,” jelasnya.¹⁶

Putra Setia Adi Pradana, S.H., selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menunjukkan peran sebagai investigator dan analyzer. Putra Setia Adi Pradana, S.H memeriksa pola perilaku pelaku dan menggali motivasi di balik penggunaan narkotika. Hal ini mencerminkan peran yang diharapkan dari seorang Kasi Wastahti, yaitu mampu mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi pelaku. Proses ini, yang mencakup wawancara dengan keluarga atau orang terdekat, sesuai dengan norma yang berlaku dalam asesmen terpadu, di mana informasi dari berbagai sumber dihimpun untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Perilaku mengumpulkan dan memeriksa informasi juga sudah menjadi perilaku nyata yang dapat dilihat. Selain itu, harapan itu dapat diperkirakan dengan tujuan memperkirakan perilaku yang akan terjadi pada masa mendatang dengan harapan bahwa individu akan menjalankan peran yang sesuai. Hal ini sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas tentang wujud perilaku dalam peran (*performance*).

3) Pemeriksaan Medis dan Psikologis Pelaku

dr. Evi Zyahroti Umami, sebagai Dokter Muda, menekankan pentingnya asesmen psikologis untuk mendapatkan gambaran yang lebih

¹⁶ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

komprehensif tentang latar belakang pelaku. "Kami tidak hanya mewawancara pelaku, tetapi juga keluarga atau orang terdekat mereka untuk memahami faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi perilaku penyalahgunaan narkotika. Banyak pelaku menunjukkan tanda-tanda depresi atau gangguan kecemasan yang tidak tertangani dengan baik. Informasi dari keluarga membantu kami merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial pelaku, sehingga mereka dapat pulih secara menyeluruh," katanya.¹⁷

dr. Evi menegaskan bahwa kondisi psikologis pelaku juga harus dipahami dalam asesmen terpadu ini. Penggunaan narkotika sering kali terkait dengan gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres berat, atau gangguan kejiwaan lainnya. Dalam banyak kasus, pelaku mungkin menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian atau mekanisme untuk mengatasi masalah psikologis yang tidak mereka sadari atau tidak dapat mereka atasi dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, wawancara dengan keluarga dan orang terdekat pelaku menjadi penting untuk mengungkapkan faktor sosial dan emosional yang berperan dalam perjalanan hidup pelaku. Pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang pelaku, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun perilaku, akan membantu dalam merancang program rehabilitasi

¹⁷ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

yang lebih tepat dan efektif untuk membantu mereka keluar dari jeratan narkotika.¹⁸

Dalam wawancara mengenai pemeriksaan medis untuk mengetahui dampak fisik akibat penggunaan narkotika, dr. Evi Zyahroti Umami, selaku Dokter Muda, menjelaskan bahwa pemeriksaan medis adalah langkah penting dalam asesmen terpadu untuk memahami sejauh mana penggunaan narkotika memengaruhi kondisi fisik pelaku. Penggunaan narkoba, terutama dalam jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti kerusakan organ, gangguan pada sistem saraf, serta masalah jantung dan pernapasan. Oleh karena itu, pemeriksaan medis dilakukan untuk mendeteksi dampak fisik tersebut dan memberikan gambaran jelas mengenai kondisi kesehatan pelaku. Dengan demikian, kita bisa menentukan langkah-langkah pengobatan atau perawatan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik mereka.¹⁹

Lebih lanjut, dr. Evi juga menambahkan bahwa selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis juga sangat krusial untuk mengidentifikasi masalah mental atau kecanduan yang mungkin ada. Penggunaan narkotika sering kali tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mengarah pada gangguan mental dan emosional. Banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang

¹⁸ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

¹⁹ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

mengalami kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca-trauma yang berhubungan langsung dengan perilaku mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan psikologis diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mendasari penggunaan narkoba, serta untuk menilai tingkat kecanduan yang ada. Gabungan dari pemeriksaan medis dan psikologis ini memberikan gambaran komprehensif yang memungkinkan kita untuk merancang rencana rehabilitasi yang tepat, menyasar baik aspek fisik maupun mental pelaku.²⁰

dr. Evi Zyahroti Umami, sebagai Dokter Muda, memerankan peran sebagai *diagnostician* dan *caregiver*. dr. Evi berupaya memahami kondisi psikologis pelaku melalui asesmen psikologis, sejalan dengan harapan bahwa seorang dokter harus mampu memberikan perawatan yang holistik, termasuk aspek mental dan emosional. Ia juga melakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui dampak fisik akibat penggunaan narkotika, menunjukkan peran sebagai ahli yang memberikan rekomendasi berdasarkan data medis yang akurat. Dengan dilakukannya pemeriksaan medis dan psikologis menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena seorang individu dapat dikenakan sanksi karena mendapat penilaian, namun sanksi juga tidak akan ada jika penilaian tidak ada. Sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas tentang penilaian dan sanksi (*Evaluation and Sanction*).

²⁰ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

Lebih lanjut, pelaksanaan peran masing-masing individu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi untuk berkontribusi dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi faktor internal yang mempengaruhi kinerja mereka. Lingkungan sosial dan budaya, termasuk dukungan dari keluarga dan komunitas, juga berperan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan peran yang efektif.²¹

Jenis-jenis peran yang dimainkan oleh Afif Jamaluddin, AMK, Putra Setia Adi Pradana, S.H., dan dr. Evi Zyahroti Umami dapat dikategorikan sebagai peran pilihan (*achieved roles*), karena mereka memperoleh posisi tersebut melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Selain itu, peran-peran ini juga dapat dikategorikan sebagai peran yang diharapkan, karena mereka diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam sistem asesmen terpadu.

Fungsi konsep peran dalam konteks ini sangatlah penting. Fungsi peran dapat memberikan arah dalam proses asesmen terpadu yang membantu individu memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan harapan sosial. Fungsi

²¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
54.

konsep peran mempersatukan kelompok atau masyarakat yang dalam interaksi sosialnya adanya peran yang jelas membantu menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok. Konsep peran ini juga membantu setiap individu mengidentifikasi diri di dalam konteks sosial yang lebih luas.²²

Analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dalam sistem asesmen terpadu BNN melibatkan interaksi yang kompleks antara harapan masyarakat, norma yang berlaku, dan perilaku individu. Memahami peran masing-masing pihak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan mencapai tujuan *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa teori peran dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika sosial dalam penanganan masalah narkotika.

c) Penilaian Faktor Psikologis dan Sosial

Dalam wawancara, dr. Evi Zyahroti Umami, Dokter Muda di Tim Assesmen BNNP Jateng, menjelaskan bahwa tim asesmen melakukan penilaian menyeluruh untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkotika mengalami gangguan mental, seperti depresi atau kecemasan, yang mungkin terkait dengan perilaku tersebut. Mereka juga menilai tingkat kecanduan pelaku dan menentukan apakah diperlukan rehabilitasi medis

²² *Ibid.*, 59.

atau terapi psikologis lebih lanjut. Selain itu, tim menganalisis faktor sosial, seperti kondisi keluarga, status ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial, yang bisa mempengaruhi perilaku pelaku. Penilaian ini dilengkapi dengan penggunaan alat tes psikologis, seperti tes kecanduan, kecemasan, dan kepribadian, serta tes laboratorium atau urine untuk mendeteksi jenis dan jumlah narkotika yang dikonsumsi, serta seberapa lama pelaku terpapar narkotika.²³ Semua informasi ini digunakan untuk memberikan penanganan yang tepat bagi pelaku. dr. Evi Zyahroti Umami dalam melakukan tugasnya menggunakan dasar hukum Pasal 12 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 Tugas Tim Asesmen Terpadu: Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. *asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.*
- b. *analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.*²⁴

Dalam konteks wawancara yang dilakukan dengan dr. Evi Zyahroti Umami, seorang dokter muda yang terlibat dalam Tim Asesmen BNNP Jateng, konsep peran dapat digunakan untuk menganalisis tugas dan tanggung

²³ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

²⁴ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Bnn No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

jawab yang dijalankan oleh tim asesmen dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.²⁵ Dalam hal ini, tim asesmen bertanggung jawab untuk melakukan penilaian mendalam terkait kondisi medis dan psikososial individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Konsep peran ini sangat relevan dalam memahami bagaimana individu, yakni anggota tim asesmen, menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku.²⁶

Peran dalam konteks ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang tercermin dalam perilaku yang sesuai dengan harapan sosial.²⁷ Sebagai anggota Tim Asesmen, dr. Evi dan rekan-rekannya melaksanakan peran mereka dengan mematuhi norma-norma yang ada dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014.²⁸ Sesuai dengan teori dari peran sosial, ada sebuah konsep harapan masyarakat terhadap tim asesmen adalah mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar medis serta etika yang berlaku.

²⁵ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

²⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

²⁸ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

Menurut teori peran (*role theory*), peran tim asesmen BNNP Jateng dapat dianalisis melalui empat tahapan yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas. Pertama, ada harapan tentang peran (*expectation*),²⁹ yaitu harapan masyarakat agar tim asesmen dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi medis dan psikososial individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, tim asesmen tidak hanya mengidentifikasi tingkat kecanduan tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkotika. Kedua, norma (*norm*) terkait dengan harapan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.³⁰ Norma yang berlaku mengharuskan tim asesmen untuk memberikan penilaian yang objektif dan berbasis bukti, serta untuk menghormati hak individu yang sedang menjalani asesmen.

Hasil wawancara kepada dr. Evi Zyahroti Umami menerangkan, wujud perilaku dalam peran (*performance*) dalam konteks tim asesmen dapat dilihat dari cara tim ini mengimplementasikan penilaian medis, psikologis, dan sosial secara menyeluruh, serta penggunaan alat tes psikologis dan laboratorium untuk memastikan penanganan yang tepat. Tim asesmen bertugas untuk mengidentifikasi apakah pelaku penyalahgunaan narkotika memerlukan rehabilitasi

²⁹ Biddle, Stuart, And Nanette Mutrie. *Psychology Of Physical Activity: Determinants, Well-Being And Interventions*. Routledge, 2007.

³⁰ Regina Andrilla Setiawan, "The Role Of The Traffic Education Community Unit In Minimizing Traffic Violations In Cirebon Police Department." *Tanggon Kosala*, Vol. 10 No. 2, 2021.

medis atau terapi psikologis yang lebih lanjut. Proses ini mencerminkan bagaimana tim asesmen menjalankan peran mereka dengan cara yang konkret, sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh hukum dan peraturan yang ada.³¹

d) Pelaporan dan Kolaborasi dengan Institusi Terkait

Hasil wawancara kepada dr. Evi Zyahroti Umami menyampaikan, Tim Asesmen Terpadu (TAT) memainkan peran yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, terutama dalam hal pelaporan dan kolaborasi dengan berbagai institusi terkait. Sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum, TAT bertanggung jawab untuk melakukan asesmen yang komprehensif terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Proses asesmen ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi medis dan psikososial individu, guna memastikan bahwa penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaannya, TAT tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada kondisi mental, emosional, dan sosial pelaku, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam penyalahgunaan narkotika.³²

Setelah proses asesmen selesai, dr. Evi Zyahroti Umami menyampaikan, bahwa hasilnya akan dilaporkan kepada pihak penyidik dan lembaga terkait lainnya. Laporan ini mencakup kondisi kesehatan fisik dan

³¹ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

³² dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

mental individu, serta rekomendasi yang ditujukan untuk rehabilitasi yang tepat. Dalam konteks ini, TAT tidak hanya berfungsi sebagai evaluator, tetapi juga sebagai pengarah yang memberikan rekomendasi penting bagi proses hukum yang sedang berlangsung. Pelaporan yang dilakukan oleh TAT ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mendorong penerapan *restorative justice* pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan individu daripada sekadar memberikan hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang lebih fokus pada pemulihan kualitas hidup dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.³³

Jawaban wawancara kepada dr. Evi Zyahroti Umami mengemukakan, bahwa kolaborasi dengan institusi lain juga merupakan aspek yang sangat krusial dalam melaksanakan tugas Tim Asesmen Terpadu. TAT bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi, psikolog, serta pihak hukum untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kondisinya. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk menciptakan suatu sistem rehabilitasi yang efektif, yang dapat berjalan terintegrasi dalam rangka mendukung keberhasilan pemulihan individu. Kehadiran berbagai pihak yang terlibat dalam rehabilitasi memberikan dukungan yang lebih menyeluruh, sehingga proses pemulihan dapat dilakukan dengan lebih baik, dan sistem hukum dapat memberikan

³³ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

keputusan yang lebih bijaksana dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika.³⁴

Dalam hal ini, sesuai apa yang disampaikan oleh Putra Setia Adi Pradana dalam hasil wawancaranya menerangkan, bahwa dasar hukum yang mendasari pelaporan dan kolaborasi Tim Asesmen Terpadu diatur secara jelas dalam Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014. Pasal 10 peraturan ini menegaskan kewajiban Tim Asesmen Terpadu untuk menyusun laporan hasil asesmen dan menyampaikannya kepada penyidik serta lembaga terkait lainnya. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam proses hukum, yang dapat membantu pihak berwenang dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, laporan yang disusun oleh TAT tidak hanya berfungsi sebagai informasi medis dan psikologis, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam proses hukum.³⁵

Dasar hukum yang lebih luas mengenai rehabilitasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 103 dalam undang-undang ini memberikan hak kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim asesmen.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa peran TAT dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi sangat penting, karena dapat

³⁴ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

³⁵ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

³⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menjadi faktor penentu dalam keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Rekomendasi rehabilitasi yang diberikan oleh TAT dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pemulihan individu melalui rehabilitasi medis dan psikososial, yang jauh lebih konstruktif dibandingkan dengan hukuman penjara semata.

Dalam konteks analisis peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penyidikan tindak pidana narkotika, teori peran dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam fungsi dan tugas yang diemban oleh TAT dalam sistem penegakan hukum. Tim Asesmen Terpadu, yang bertanggung jawab untuk melakukan asesmen terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkotika, memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi yang sesuai.³⁷ Peran ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan harapan dari masyarakat dan sistem hukum yang harus dijalankan oleh TAT sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan teori peran, TAT bertindak sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan oleh masyarakat dan sistem hukum, yaitu untuk mengevaluasi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan memberikan laporan yang akurat untuk mendukung keputusan hukum yang adil.³⁸

Menurut Biddle dan Thomas dalam teori peran, harapan tentang peran (*expectation*) sangat penting

³⁷ Ahadin Mintarum, Dkk., "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4. No. 03, 2024, 60-93.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

dalam konteks TAT, karena masyarakat dan lembaga hukum mengharapkan TAT menjalankan asesmen yang tepat dan profesional untuk mendukung proses *restorative justice*.³⁹ Harapan ini mencakup kewajiban TAT untuk melakukan asesmen yang tidak hanya mengukur aspek fisik, tetapi juga psikososial dari individu yang terlibat. Norma (*norm*) yang berlaku dalam sistem hukum mengharuskan TAT untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketetapan hukum yang ada, seperti Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peran TAT sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi rehabilitasi memiliki norma yang jelas yang harus diikuti agar asesmen yang dilakukan sah dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Wujud perilaku dalam peran (*performance*) TAT terlihat dalam cara mereka melaksanakan tugas mereka. TAT tidak hanya berfokus pada evaluasi medis, tetapi juga memperhatikan kondisi mental, emosional, dan sosial individu yang terlibat dalam kasus narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peran TAT lebih dari sekadar mengumpulkan data medis dan psikologis, tetapi juga melakukan pendekatan yang holistik untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi yang sesuai. Penilaian dan sanksi (*evaluation and sanction*)⁴⁰ juga menjadi bagian

³⁹ Biddle Dkk., *Psychology Of Physical Activity: Determinants, Well-Being And Interventions*. Routledge, 2007.

⁴⁰ Mariman Darto, "Peran Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Dalam Peningkatan Kinerja Individu Di Sektor Publik: Sebuah Analisis Teoritis Dan Empiris (The Role Of Organizational Citizenship Behavior

dari peran TAT, di mana laporan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pihak penyidik dan hakim dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. TAT memberikan rekomendasi rehabilitasi yang dapat membantu hakim mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih konstruktif, seperti rehabilitasi medis dan psikososial, yang lebih sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

Hasil wawancara kepada Afif Jamaluddin menyampaikan, bahwa peran TAT juga terkait dengan jenis-jenis peran yang ada. Sebagai bagian dari Badan Narkotika Nasional (BNN), TAT memiliki peran sebagai koordinator dalam kegiatan asesmen terpadu, yang diatur dalam peraturan hukum yang jelas. TAT dapat dikategorikan sebagai peran yang diharapkan, di mana masyarakat dan sistem hukum mengharapkan TAT menjalankan peran ini dengan baik sesuai dengan norma dan harapan yang ada. Selain itu, peran TAT juga dapat dilihat sebagai peran yang disesuaikan, karena mereka harus menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi dan kebutuhan individu yang terlibat dalam kasus narkotika, baik sebagai pengguna maupun korban penyalahguna.⁴¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran TAT mencakup berbagai aspek internal dan eksternal. Faktor internal seperti motivasi dan kompetensi individu anggota TAT sangat berpengaruh terhadap kualitas asesmen yang dilakukan. Kemampuan anggota TAT

(Ocb) In The Individual Performance Improvement In The Public Sector." *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 10. No. 1, 2014.

⁴¹ Afif Jamaluddin, Wawancara, Semarang, 14 Januari 2025.

dalam memahami aspek medis dan psikososial individu yang terlibat dalam kasus narkotika akan mempengaruhi hasil asesmen yang diberikan.⁴² Faktor eksternal juga turut berperan, terutama dalam hal kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi, psikolog, dan pihak hukum lainnya. Kolaborasi yang efektif antar instansi ini akan memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan lancar dan individu yang terlibat mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya.⁴³

Dengan demikian, melalui teori peran, kita dapat melihat bahwa TAT berfungsi tidak hanya sebagai evaluator dalam proses hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem rehabilitasi narkotika yang lebih humanis dan integratif. Peran TAT dalam memberikan asesmen yang mendalam dan rekomendasi rehabilitasi sangat penting dalam mendukung tujuan *restorative justice*, di mana individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dipulihkan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Kolaborasi antar lembaga dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran TAT menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

⁴² Hanung Bagus Pratama, "Peran Bnn Dalam Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)", *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

⁴³ Vani Hernanda, "Peran Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Bnn Kota Malang).", *Jurnal Dinamika*, Vol. 30 No. 1, 2024.

Hasil dari TAT ini adalah laporan hasil asesmen terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkotika baik pengguna maupun pengedar. Laporan hasil asesmen terpadu berisi evaluasi medis, psikologis, dan psikososial terhadap individu. Disusun oleh tim yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, serta aparat penegak hukum (penyidik). Laporan ini akan berisi rekomendasi apakah individu tersebut perlu mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, atau dapat diproses secara hukum biasa.

Tujuan dari laporan hasil TAT agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum, apakah akan menggunakan pendekatan rehabilitatif atau represif. Digunakan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan yuridis dalam persidangan, terutama untuk menentukan apakah terdakwa layak mendapatkan rehabilitasi (sesuai Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Jika hasil asesmen merekomendasikan rehabilitasi, maka individu tersebut akan dikirim ke pusat rehabilitasi (baik milik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi). Selain itu, fungsi utama dari laporan hasil asesmen ini sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memilih jalur rehabilitasi alih-alih pemidanaan murni. Mendukung penerapan rehabilitai dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Menghindari overkriminalisasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang sebenarnya lebih membutuhkan perawatan.⁴⁴

⁴⁴ Ichsan Karmeni, "Urgensi Assesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Pecandu Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jawa

Penerapan teori peran dalam sistem asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap aktor. Menurut Biddle, harapan peran (*role expectation*) adalah seperangkat norma dan ekspektasi yang diarahkan kepada individu berdasarkan posisi sosial atau jabatan yang mereka emban. Dalam konteks penerimaan kasus, penyidik, tim medis, dan tim hukum diharapkan menjalankan peran mereka secara profesional dan sesuai standar prosedur. Implementasi harapan peran ini terlihat dari prosedur sistematis mulai dari pengajuan permohonan asesmen hingga pelaksanaan skrining dan penentuan rehabilitasi. Ketepatan pelaksanaan peran ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas intervensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.⁴⁵

Harapan tentang peran juga tercermin dalam performa aktor yang terlibat, seperti Afif Jamaluddin, AMK, yang bertindak sebagai pengelola data dan menjadi gatekeeper informasi. Menurut Levinson, performa peran adalah manifestasi nyata dari harapan peran yang diinternalisasi oleh individu dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Afif diharapkan teliti dan akurat dalam mengumpulkan data latar belakang pelaku, yang menjadi dasar penentuan strategi rehabilitasi. Implementasi harapan ini dapat dinilai dari ketelitian dan keakuratan data yang dikumpulkan serta relevansinya terhadap kebutuhan asesmen. Dengan demikian,

Tengah Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁴⁵ Biddle, Bruce J. "Recent developments in role theory." *Annual review of sociology* 12, no. 1 (1986): 67-92.

performa peran yang baik akan mendukung keberhasilan proses asesmen terpadu.⁴⁶

Pada tahap pemeriksaan pola perilaku dan motivasi penggunaan narkotika, Putra Setia Adi Pradana, S.H. menjalankan peran sebagai investigator dan analyzer. Dalam teori peran, individu yang menempati posisi tertentu diharapkan mampu mengidentifikasi faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku. Harapan ini diwujudkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku dan keluarga, serta analisis motivasi di balik penggunaan narkotika. Implementasi peran ini penting untuk memastikan bahwa asesmen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek psikososial. Performa Putra dalam menggali informasi dari berbagai sumber menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan harapan peran tersebut.⁴⁷

Peran tim medis, seperti yang dijalankan dr. Evi Zyahroti Umami, juga sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat dan institusi terhadap peran profesional kesehatan. Menurut Robbins & Judge, harapan peran bagi tenaga medis mencakup kemampuan mendiagnosis secara komprehensif, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Implementasi harapan ini terlihat dari pelaksanaan pemeriksaan medis dan psikologis yang menyeluruh, termasuk wawancara dengan keluarga untuk memahami faktor lingkungan. Performa dr. Evi dalam menjalankan asesmen menyeluruh akan

⁴⁶ Levinson, Daniel J. "Role, personality, and social structure in the organizational setting." *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 58, no. 2 (1959): 170.

⁴⁷ Nugroho, Budi. "Kualifikasi Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Polres Katingan)." *PhD diss.*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

menentukan ketepatan intervensi rehabilitasi yang diberikan. Dengan demikian, sinergi antara harapan dan performa peran menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi narkotika.⁴⁸

implementasi harapan tentang peran dalam sistem asesmen terpadu di BNN telah berjalan sesuai dengan teori peran, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi dan objektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan pelatihan bagi seluruh aktor agar harapan peran dapat terinternalisasi dan diimplementasikan secara optimal. Selain itu, penyediaan instrumen asesmen yang valid dan terstandar akan memperkuat objektivitas dan konsistensi pelaksanaan peran. Dengan demikian, teori peran tidak hanya menjadi kerangka analisis, tetapi juga panduan praktis dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika.

2. Rehabilitasi dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Hasil wawancara kepada dr. Evi Zyahroti Umami mengungkapkan, bahwa dalam penanganan tindak pidana narkotika menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman semata. Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini mengarah pada pemulihan individu, keluarga, dan masyarakat melalui asesmen terpadu yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).⁴⁹ Proses asesmen ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik dan psikologis,

⁴⁸ Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Organizational behavior 15th edition*. Prentice Hall, 2012.

⁴⁹ Muhammad Hanif Falaqiah. "Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika." 2024.

tetapi juga wawancara mendalam untuk menggali latar belakang sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelaku penyalahgunaan narkotika.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak, alih-alih hanya menghukum pelaku.⁵¹

Sementara Afif Jamaluddin menyampaikan, bahwa penerapan rehabilitasi dalam kasus narkotika menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pelaku, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, tim medis, tim hukum, dan rehabilitasi. Dalam hal ini, tim asesmen terpadu berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menganalisis status hukum pelaku, tetapi juga mendalami faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong penggunaan narkoba. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, pemahaman yang mendalam tentang sejarah penggunaan narkoba dan kondisi psikologis pelaku memungkinkan tim untuk merancang intervensi rehabilitasi yang lebih sesuai dan efektif. Dengan begitu, sistem ini berfokus pada pemulihan individu, bukan sekadar pemberian sanksi yang bersifat retributif.⁵²

Rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkotika juga mengintegrasikan nilai-nilai empati dan pengertian terhadap pelaku.⁵³ Seperti yang diungkapkan oleh dr. Evi

⁵⁰ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁵¹ Ria Anggraeni Utami, Dkk., "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2.2 2024.

⁵² Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁵³ Nugraha, Dkk., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *Journal De Facto* 6.1, 2019.

Zyahroti Umami, banyak pelaku yang menggunakan narkoba sebagai pelarian dari tekanan sosial, kondisi mental yang sulit, atau lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pemulihan tidak hanya memerlukan pendekatan medis dan psikologis, tetapi juga penguatan dukungan sosial, seperti pendidikan keluarga dan keterlibatan masyarakat. Ini adalah inti dari *restorative justice*, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam hubungan antarindividu dan masyarakat, mengurangi stigma terhadap pelaku, serta meningkatkan kesempatan mereka untuk melakukan reintegrasi sosial yang berhasil.⁵⁴

Turut disampaikan juga oleh Afif Jamaluddin menyampaikan, bahwa *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang lebih fokus pada hukuman daripada pemulihan. Dalam konteks penanganan narkotika, rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan psikososial, bukan sekadar memberikan hukuman penjara. Hal ini sejalan dengan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang tidak hanya bertugas untuk mengevaluasi kondisi medis dan psikososial pelaku, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi yang memungkinkan pelaku untuk pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat.⁵⁵

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan tugas TAT, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN No. 11

⁵⁴ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁵⁵ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin memperkuat pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika. Pasal 103 UU Narkotika memberikan hak kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh TAT. Dengan adanya dukungan hukum ini, proses rehabilitasi dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sehingga, *restorative justice* bukan hanya menjadi pendekatan hukum yang lebih baik, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan lebih manusiawi dalam penanganan kasus narkotika.⁵⁶


B. Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah

1. Pelaksanaan Asesmen Terpadu di BNN Provinsi Jawa Tengah

⁵⁶ Rahaditya, Dkk., "Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, 2023, 2157-2168.

a) Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Gambar 4.1
Alur Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu



Dalam wawancara terkait Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN), Afif Jamaluddin, yang menjabat sebagai Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menjelaskan bahwa proses diawali dengan pengajuan permohonan asesmen terpadu oleh penyidik, jaksa, atau hakim ke Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Permohonan diverifikasi kelengkapan dokumen oleh Tim Sekretariat TAT

menggunakan Formulir Registrasi Klien. Jika berkas tidak memenuhi syarat, diterbitkan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu 3×24 jam. Untuk kasus yang memenuhi kriteria, permohonan segera diproses ke tahap penjadwalan asesmen medis dan hukum.⁵⁷

Putra Setia Adi Pradana, selaku Kasi Wastahati Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menambahkan bahwa koordinasi antar tim menjadi kunci, setelah verifikasi, Ketua TAT mengeluarkan surat undangan resmi untuk tim medis dan hukum. Asesmen hukum dilakukan dengan menganalisis bukti perkara dan status hukum tersangka, sementara tim medis menggunakan *Addiction Severity Index* (ASI) untuk menilai tingkat ketergantungan. Kedua tim kemudian bersinergi dalam *case conference* untuk merumuskan rekomendasi rehabilitasi atau proses hukum, sesuai Peraturan Kepala BNN No. KEP/01/IX/DE/PB.06/2023.⁵⁸

Lebih lanjut, dr. Evi Zyahroti Umami, selaku Dokter Muda, menjelaskan bahwa peran medis dalam asesmen terpadu adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dokter bertugas untuk memastikan kondisi fisik pasien, mengidentifikasi dampak fisik yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, dan memberikan penilaian medis yang mendalam. Penilaian

⁵⁷ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁵⁸ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

medis ini menjadi sangat penting untuk merancang program rehabilitasi yang komprehensif dan tepat sasaran, agar pasien mendapatkan penanganan yang efektif sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Kolaborasi antar pihak ini, menurut dr. Evi, merupakan kunci keberhasilan dalam program rehabilitasi narkoba yang menyeluruh. Dalam asesmen medis, ia melakukan pemeriksaan fisik, psikologis, dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi pola penyalahgunaan narkotika. Hasil ASI menjadi dasar menentukan jenis rehabilitasi yang tepat – apakah rawat inap, rawat jalan, atau rujukan ke lembaga khusus. Kolaborasi dengan tim hukum penting agar rekomendasi kami selaras dengan bukti yuridis, sehingga *restorative justice* benar-benar berbasis kebutuhan medis dan keadilan.⁵⁹

Proses dimulai dengan pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik, jaksa, atau hakim ke Tim Asesmen Terpadu (TAT). Verifikasi dokumen dilakukan menggunakan *Formulir Registrasi Klien TAT*. Jika berkas tidak lengkap (misalnya kurang hasil lab atau resume perkara), TAT wajib memberi surat penolakan dalam 3×24 jam. Mekanisme ini memperjelas standar transparansi dan kecepatan respon, meski berpotensi menimbulkan kendala jika pemohon kurang memahami persyaratan administratif.

Setelah verifikasi, peran koordinasi TAT dalam mengundang tim medis dan hukum. Asesmen hukum melibatkan analisis bukti perkara dan status hukum tersangka, sementara tim medis menggunakan *Addiction*

⁵⁹ dr. Evi Zyahroti Umami, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

Severity Index (ASI) untuk menilai tingkat ketergantungan. Kolaborasi ini diatur dalam Peraturan Kepala BNN No. KEP/01/IX/DE/PB.06/2023, yang menekankan integrasi data medis dan yuridis.⁶⁰

Asesmen medis mencakup pemeriksaan fisik, psikologis, dan wawancara mendalam. Hasil ASI menentukan jenis rehabilitasi (rawat inap, jalan, atau rujukan khusus). Praktik ini selaras dengan Peraturan Bersama BNN-Kemenkes yang mewajibkan keterlibatan dokter bersertifikat dan psikolog. Namun, ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan, seperti diungkap dalam studi BNNK Sumenep.

Hasil asesmen medis dan hukum dibahas dalam *case conference* yang dipimpin Ketua TAT. Forum ini menghasilkan rekomendasi rehabilitasi atau proses hukum, dengan mempertimbangkan bukti yuridis dan kebutuhan medis. Proses ini dirancang maksimal 2×24 jam, tetapi studi lapangan menunjukkan kadang molor hingga hari keempat akibat keterbatasan alat diagnostik atau koordinasi lintas instansi.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi tim Asesmen Terpadu

a) Kendala Regulasi dan Kebijakan

Dalam wawancara mengenai kendala pelaksanaan rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah, Afif Jamaluddin, AMK selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang

⁶⁰ Peraturan Kepala Bnn No. Kep/01/Ix/De/Pb.06/2023

Pemberantasan dan Intelijen, menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran hukum oleh penegak hukum menjadi salah satu kendala utama. “*Perbedaan interpretasi terhadap undang-undang dan peraturan terkait narkotika antar lembaga penegak hukum menyebabkan kebingungan dalam menentukan apakah tersangka harus direhabilitasi atau diproses hukum. Hal ini juga berdampak pada proses asesmen terpadu, di mana rekomendasi tim terkadang tidak sejalan dengan pandangan penyidik atau jaksa,*” ungkapnya.⁶¹ Meskipun ada regulasi yang jelas mengenai Asesmen Terpadu, sering kali terdapat perbedaan pemahaman di tingkat lapangan mengenai penerapannya. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi, karena sebagian penegak hukum mungkin lebih fokus pada pendekatan pidana daripada memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku, sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang seharusnya mengutamakan pemulihan dan *reintegrasi social*.⁶² Kondisi ini sejalan dengan konsep peran dalam *role theory*, di mana adanya perbedaan *expectation* (harapan tentang peran) antar penegak hukum mengakibatkan konflik peran (*role conflict*) dalam penerapan hukum.⁶³

Putra Setia Adi Pradana selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen menambahkan, bahwa

⁶¹ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁶² Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice For Our Times*. Harrisonburg, (Va: Herald Press, 2015).

⁶³ Prayudi, Dkk., Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 2018. 449-467.

kesimpangsiuran prosedur rehabilitasi juga menjadi kendala signifikan. "Implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice masih menghadapi tantangan. Prosedur rehabilitasi seringkali tidak seragam antar daerah dan terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Proses pelaporan atau asesmen BNN juga terkadang terkendala waktu, melewati rentang 3x24 jam. Hal ini menghambat pelaksanaan restorative justice secara efektif" jelasnya.⁶⁴ Kesimpangsiuran prosedur ini mengindikasikan adanya ambiguitas peran (*role ambiguity*) dan kurangnya standarisasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi

b) Kendala Koordinasi Antar Instansi

Afif Jamaluddin, selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menyatakan bahwa koordinasi antar instansi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu BNN. "Lemahnya koordinasi antara BNN, Polri, dan Kejaksaan seringkali menghambat proses asesmen. Data dan informasi yang seharusnya saling terintegrasi, seringkali tidak sinkron atau terlambat diterima. Hal ini menyebabkan proses asesmen menjadi lebih panjang dan kurang efektif," ungkapnya. Afif menambahkan, contohnya, data forensik dari kepolisian yang terlambat

⁶⁴ Putra Setia Adi Pradana, Wawancara, Semarang, 29 November 2024.

diterima bisa menunda penjadwalan asesmen medis dan hukum.⁶⁵

Putra Setia Adi Pradana, selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen, menambahkan bahwa ego sektoral juga menjadi kendala serius. "Ego sektoral antar instansi menghambat sinkronisasi kebijakan. Masing-masing instansi memiliki aturan dan prosedur sendiri yang terkadang bertentangan satu sama lain. Akibatnya, rekomendasi rehabilitasi yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu BNN seringkali sulit diimplementasikan karena tidak sejalan dengan kebijakan instansi lain. Selain itu, kurangnya pemahaman yang sama tentang konsep *restorative esms* juga menjadi faktor penghambat," jelasnya. Putra mencantohkan, beberapa penyidik Polri mungkin lebih memilih proses hukum konvensional daripada rehabilitasi, meskipun pelaku memenuhi syarat untuk rehabilitasi.⁶⁶

c) Kendala Teknis dan Operasional

Hasil wawancara kepada Putra Setia Adi Pradana menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaan *rehabilitasi* oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) masih terdapat beberapa kendala teknis dan operasional yang mempengaruhi efektivitas asesmen. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan asesmen serta keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas dalam

⁶⁵ Afif Jamaluddin, *Wawancara*, Semarang, 14 Januari 2025.

⁶⁶ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

proses ini. Anggaran yang terbatas juga menyebabkan sulitnya penyediaan fasilitas bagi tim, baik dalam hal pelaksanaan wawancara, pemeriksaan medis, hingga rekomendasi rehabilitasi. Selain itu, terdapat minimnya sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam hal alat deteksi yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan pecandu narkotika secara lebih akurat. Beberapa alat yang idealnya digunakan dalam asesmen, seperti perangkat skrining berbasis teknologi atau alat tes laboratorium yang lebih canggih, belum tersedia secara memadai. Tim Asesmen Terpadu tetap berupaya maksimal dengan sumber daya yang ada, namun menekankan perlunya dukungan anggaran dan sarana yang lebih baik agar rehabilitasi dalam kasus narkotika berjalan lebih efektif dan sesuai standar.⁶⁷

Kendala teknis dan operasional dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) menunjukkan adanya hambatan struktural yang berdampak pada efektivitas asesmen. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan asesmen, baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas wawancara, pemeriksaan medis, hingga rekomendasi rehabilitasi. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung, terutama alat deteksi yang lebih canggih untuk menilai tingkat ketergantungan pecandu narkotika, mengurangi akurasi hasil asesmen.⁶⁸

⁶⁷ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

⁶⁸ Subandri, Dkk., *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika Di Indonesia*. (Prenada Media, 2021).

d) Kendala Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara kepada Putra Setia Adi Pradana juga memberikan keteganan, bahwa kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama kurangnya tenaga profesional yang kompeten dalam asesmen dan rehabilitasi. Saat ini, jumlah ahli di bidang medis, psikologi, dan sosial yang memiliki keahlian khusus dalam menangani pecandu narkotika masih terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas asesmen serta efektivitas rekomendasi rehabilitasi yang diberikan. Selain itu, orientasi aparat penegak hukum yang masih cenderung berfokus pada pemidanaan daripada rehabilitasi juga menjadi kendala. Paradigma ini sering kali membuat pendekatan rehabilitasi kurang dioptimalkan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Masih ada anggapan bahwa pengguna narkotika harus dihukum seberat-beratnya, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagai solusi yang lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga profesional melalui pelatihan berkelanjutan serta sosialisasi kepada aparat hukum agar pendekatan rehabilitatif lebih diterima dalam sistem peradilan pidana.⁶⁹

Pelaksanaan rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan tenaga profesional yang kompeten dalam

⁶⁹ Putra Setia Adi Pradana, *Wawancara*, Semarang, 29 November 2024.

asesmen dan rehabilitasi, yang berdampak pada kualitas serta efektivitas rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Selain itu, paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan dibanding rehabilitasi semakin menghambat optimalisasi pendekatan ini.⁷⁰ Anggapan bahwa pengguna narkotika harus dihukum berat tanpa mempertimbangkan rehabilitasi sebagai solusi preventif turut memperkuat kendala tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga profesional melalui pelatihan berkelanjutan serta sosialisasi kepada aparat hukum agar pendekatan rehabilitatif lebih diterima dalam sistem peradilan pidana.⁷¹

Pelaksanaan asesmen terpadu dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai prosedur dan didukung oleh tim yang terintegrasi antara aspek medis dan hukum. Namun, upaya mewujudkan rehabilitasi melalui pendekatan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup aspek regulasi dan kebijakan, seperti perbedaan penafsiran hukum antar lembaga penegak hukum dan belum seragamnya implementasi pedoman; kendala koordinasi antar instansi yang ditandai dengan lemahnya integrasi data dan ego sektoral; kendala teknis dan operasional yang meliputi keterbatasan anggaran, sarana,

⁷⁰ Wisnu Adji. "Penerapan Restoratif Justice Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi Di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara)" *Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

⁷¹ Subandri, Dkk. *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika Di Indonesia*. (Prenada Media, 2021).

dan fasilitas asesmen; serta kendala sumber daya manusia yang mencakup kekurangan tenaga profesional dan paradigma penegakan hukum yang masih dominan bersifat represif.

Dengan demikian, upaya rehabilitasi melalui asesmen terpadu belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat hambatan struktural, teknis, dan kultural yang menghambat efektivitas pelaksanaan *REHABILITASI*. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan perubahan paradigma hukum agar asesmen terpadu dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan rehabilitasi yang adil dan komprehensif bagi pengguna narkotika.

Implikasi antara data hasil wawancara dan penjelasan terkait peran Tim Asesmen Terpadu dalam penyidikan tindak pidana narkotika terhadap kendala dalam pelaksanaan Asasmen Terpadu menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara teori peran (*role theory*) dan implementasi nyata di lapangan. Data hasil wawancara menggambarkan bahwa setiap aktor dalam sistem asesmen terpadu, mulai dari penyidik, pengelola data, hingga tim medis dan hukum, telah menjalankan peran sesuai harapan institusi dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori peran Biddle dan Thomas mengenai harapan terhadap peran (*expectation*) dan performa peran (*performance*). Hal ini tercermin dalam prosedur penerimaan kasus yang sistematis, proses identifikasi latar belakang pelaku, hingga asesmen medis dan psikologis yang komprehensif.

Implikasinya, pelaksanaan peran yang sesuai harapan memperkuat efektivitas sistem asesmen terpadu, di mana setiap individu mendapatkan intervensi yang tepat

berdasarkan hasil asesmen objektif dan multidisipliner. Proses ini tidak hanya memenuhi standar hukum dan medis, tetapi juga menegaskan pendekatan rehabilitatif yang humanis dan berbasis kesehatan publik. Implementasi peran yang jelas dan terstruktur, seperti yang diuraikan sebelumnya, membantu meminimalkan tumpang tindih antara pendekatan hukum dan kesehatan, serta mencegah subjektivitas dalam penentuan kebutuhan rehabilitasi. Dengan demikian, harapan peran yang terinternalisasi pada setiap aktor mendorong terciptanya sinergi antarprofesi, yang sangat penting dalam menangani kompleksitas kasus penyalahgunaan narkotika.

Namun, adanya data mengenai kendala juga menunjukkan adanya tantangan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, belum adanya indikator objektif yang terstandar, dan potensi konflik peran antara tim medis dan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun harapan peran telah terdefinisi dengan baik, performa di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan fasilitas, SDM, dan kebijakan institusi. Ketidaksesuaian antara harapan dan performa peran dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses asesmen dan rehabilitasi, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

Lebih jauh, analisis dari paparan mengenai peran TAT menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap latar belakang, motivasi, dan kondisi psikologis pelaku merupakan bagian integral dari asesmen terpadu. Hal ini sejalan dengan teori peran yang menekankan pentingnya individu menjalankan peran sesuai ekspektasi sosial dan profesional, agar hasil asesmen benar-benar mencerminkan

kebutuhan klien. Implementasi wawancara mendalam, pemeriksaan medis, dan keterlibatan keluarga memperkuat validitas data dan membantu merancang program rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu harus dimulai dengan harmonisasi peraturan antar lembaga penegak hukum. Perbedaan penafsiran dan implementasi regulasi, sebagaimana teridentifikasi dalam data, menimbulkan konflik peran (*role conflict*) dan ambiguitas peran (*role ambiguity*) yang berdampak pada efektivitas restorative justice. Kejelasan peran dan ekspektasi yang seragam sangat penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi antar aktor. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman teknis bersama lintas sektor (BNN, Polri, Kejaksaan, Kemenkes) yang bersifat mengikat dan operasional, serta disosialisasikan secara masif hingga tingkat pelaksana. Harmonisasi ini harus didukung oleh forum koordinasi reguler untuk membangun pemahaman bersama dan memastikan konsistensi implementasi di seluruh wilayah.

Kendala koordinasi antar instansi dapat diatasi melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi dan interoperabilitas data. Lemahnya koordinasi dan ego sektoral, sebagaimana diungkapkan dalam data, menyebabkan fragmentasi informasi dan memperlambat proses asesmen. Pentingnya komunikasi lintas organisasi dan berbagi data untuk menciptakan sinergi dalam pelayanan publik. Implementasi platform digital bersama yang menghubungkan BNN, Polri, Kejaksaan, dan lembaga terkait akan mempercepat pertukaran data medis, hasil asesmen, dan rekomendasi rehabilitasi secara *real-time*.

Selain itu, pembentukan satuan tugas lintas instansi dengan mandat khusus untuk rehabilitasi dapat memperkuat koordinasi dan mengurangi ego sektoral.

Dalam mengatasi kendala teknis dan operasional, peningkatan investasi pada sarana, prasarana, dan teknologi asesmen menjadi prioritas utama. Keterbatasan alat diagnostik, fasilitas, dan anggaran yang diidentifikasi dalam data, secara langsung menurunkan akurasi dan kecepatan asesmen. Dukungan infrastruktur yang memadai merupakan determinan utama efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat deteksi mutakhir, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta transportasi bagi tim asesmen, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan aplikasi asesmen berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses asesmen terpadu.

Kendala sumber daya manusia harus diselesaikan melalui strategi penguatan kapasitas berkelanjutan dan perubahan paradigma penegakan hukum. Terbatasnya tenaga profesional dan orientasi aparat pada pemidanaan, sebagaimana ditemukan dalam data, menghambat optimalisasi pendekatan rehabilitatif. Mengacu pada teori peran, pelatihan intensif dan sertifikasi bagi tenaga medis, psikolog, dan aparat hukum akan meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Provinsi Jawa Tengah dalam penyidikan tindak pidana narkotika menerapkan rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pemakai narkotika, bukan sekadar hukuman.
 - a. Tim Hukum, Afif Jamaluddin menjalankan peran sebagai *gatekeeper* informasi. Lalu Putra Setia Adi Pradana berperan memeriksa pola perilaku pelaku dalam kehidupan sehari-hari dan peran sebagai *investigator* dan *analyser*.
 - b. Tim Medis, Evi Zyahroti Umami berperan memeriksa psikologis untuk identifikasi masalah mental atau kecanduan. Lalu berperan menentukan apakah perlu rehabilitasi medis atau terapi psikologi melalui penggunaan alat tes psikologis, tes kecanduan, kecemasan, kepribadian, dan tes laboratorium atau urine.
2. Pelaksanaan Asasmen Terpadu diprioritaskan untuk barang bukti Sabu <1 gram, Ekstasi < 2,4 gram, Heroin < 1,8 gram Ganja < 5 gram, Kokain <1,8 gram dan lainnya. Peran TAT menerapkan RJ jika tersangka bukan pengedar narkotika (pecandu/pemakai narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika) maka memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman pemidanaan.

2. Kendala Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk penanganan tindak pidana narkotika menghadapi beberapa kendala.
 - a. Kendala Regulasi dan Kebijakan;
 - b. Kendala Koordinasi antar Instansi;
 - c. Kendala Teknis dan Operasional;
 - d. Kendala Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian, upaya rehabilitasi melalui asesmen terpadu belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat hambatan struktural, teknis, dan kultural yang menghambat efektivitas pelaksanaannya.

B. Saran

1. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang masih terbatas pada satu wilayah, yaitu BNN Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi secara nasional. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada data kualitatif melalui wawancara, yang memiliki potensi bias subjektif dari narasumber. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan rehabilitasi secara kuantitatif, seperti pengaruhnya terhadap penurunan angka *residivisme* atau keberhasilan rehabilitasi. Aspek kolaborasi lintas lembaga serta hambatan struktural dan regulatif dalam pelaksanaan asesmen terpadu juga belum diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan mampu mengeksplorasi lebih luas implementasi, efektivitas, dan dampak jangka panjang dari peran Tim Asesmen Terpadu dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut.

2. BNN perlu meningkatkan kapasitas Tim Asesmen Terpadu melalui pelatihan mendalam terkait penilaian psikologis, pemahaman rehabilitasi, dan keterampilan interpersonal. Kerja sama dengan pengadilan, lembaga rehabilitasi, dan pemasyarakatan juga perlu diperkuat guna memperlancar proses asesmen dan rehabilitasi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat penting dilakukan agar pendekatan keadilan restoratif lebih dipahami. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi stigma, serta mendukung rehabilitasi dan pencegahan, akan memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem penanganan narkotika yang inklusif dan berorientasi pada pemulihuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Biddle, Bruce J., and Thomas, Edwin J. *Role Theory: Concepts And Research*. New York: John Wiley & Sons ,1966.
- Biddle, Stuart, and Mutrie, Nanette. *Psychology Of Physical Activity: Determinants, Well-Being And Interventions*. Routledge, 2007.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice And Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.
- Clara, Evy, dkk. *Sosiologi keluarga*. UNJ Press, 2020.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Echols, Nugraha dan Sadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gamedia, 1996.
- Fajar, Menyongsong. *Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Hamzah, Andi dan Surahman, Rm. *Kejahanan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harun, Muhammad, And Ernawati, Briliyan. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Hawari, Dadang. *Penyalahguna Dan Ketergantungan Naza*. Jakarta: FK UI, 2006.

- Hermawan, Rachman. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco, 1992.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Trobosan Hukum*. Sinar Grafika, 2013.
- Ismail, Dian Ekawaty dan Mantali, Avelia. *Hukum Acara Pidana (Sebuah Pengantar)*. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2021.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, dkk. *Kepemimpinan Organisasi: Teori Dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol Dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Mardani. *Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Maskur, Ali. *Islam dan HAM* Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama eLSA Press, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Murisal, Sisrazeni. *Psikologi Sosial Integratif*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Nugraha, Farkhani Sigit Sapto dan Haryani, Anik Tri. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Univeristy Press, 2015.
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Organizational behavior 15th edition*. Prentice Hall, 2012.
- Robert, dkk. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali, 1996.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2022.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwono. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Sholikhin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Subandri, Ardhi, and Widyarsono, Toto. *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Indah, 2000.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatawa Jawara, 2018.
- Waluya. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Widodo, dkk. *Manajemen Perubahan*. Penerbit Widina, 2024.
- Yanny, Dwi. *Narkoba Pencegahan Dan Penanganannya*. Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001
- Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mengatasi Masalah Narkoba*. Jakarta: Ycab, 2001.
- Zehr, H. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg, VA: Herald Press, 2015.
- Zubaaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Memalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Ed. By Nurika Khalila, *Pola Komunikasi*. Medan: Iain Press, 2011.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Afdhal. "An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era." *Publicus: Jurnal Administrasi Publik* vol. 1, no. 2, 2023.
- Almond, Mustaqim dan Zulfa, Eva Achjani, "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice Terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) Sebagai Solusi Lapas Yang Over Kapasitas", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 2022.
- Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial." *Sosio Informa*, vol. 6, no. 2, 2020.
- Ardi, Novrian. "Implementasi Kebijakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Pada BNN Provinsi Lampung).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023* (Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024).
- Badan Narkotika Nasional, "Perkaban 11/2014", 844, 2014.
- Biddle, Bruce J. "Recent developments in role theory." *Annual review of sociology* 12, no. 1 (1986): 67-92.
- Bugner, Pasaribu Wilson. "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia", Universitas Sumatera Utara, 2017.

- Darto, Mariman. "Peran Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Dalam Peningkatan Kinerja Individu Di Sektor Publik: Sebuah Analisis Teoritis Dan Empiris (The Role Of Organizational Citizenship Behavior (Ocb) In The Individual Performance Improvement In The Public Sector." *Jurnal Borneo Administrator*, vol. 10, no.1, 2014.
- Dila. "Bentuk Solidaritas Sosial dalam Kepemimpinan Transaksional". *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, vol. 2 no. 1, 2022.
- Ernawati, Briliyan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga", *PALASTReN*, 5.2 2012.
- Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Justice", *Iblam Law Review*, vol. 2, 2022.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volkgeist*, vol. 1, 2018.
- Hernanda, Vani. "Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di BNN Kota Malang)", *Jurnal Dinamika*, vol 30.1 2024.
- Imron, Muchamad dan Huda, Miftahul. "Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga." *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 7, no. 4, 2023.
- Indarti, Retno, Masyithoh, Novita Dewi, And Nurhayati, Tri. "Legal Protection For Disability Workers In Semarang: Case Study At Pt. Samwon Busana Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2.1 (2020): 39-65.

- Indriadi, Aswindo. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Kota Jambi", *Dissertasi*, Universitas Batanghari, 2019.
- Ismail, Dian Ekawaty dkk. "Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika", *Philosophia Law Review*, vol. 2, 2022.
- Kusmanto, Thohir Yuli, dkk. "Struktur dan sistem sosial pada aras wacana dan praksis." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Lase, Erna Yanti, dkk. "Optimalisasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Melalui Pengembangan Keterampilan Khusus Dalam Menangani Kasus Narkoba Di Kantor Bnn Kota Gunungsitoli." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13.01, 2025.
- Levinson, Daniel J. "Role, personality, and social structure in the organizational setting." *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 58, no. 2 (1959): 170.
- Madjid, Werri. "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika", *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7, 2023.
- Manembu, A. E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 7, 1, 2018.
- Mansyur. "Restorative Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi", 2012.

- Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24.2 (2016): 359-378.
- Mintarum, Ahadin, dkk. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4, 03, 2024.
- Muhammad, Hanif Falaqiah. "Upaya Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika", 2024.
- Nugraha, Winda, dan Handoyo, Susilo. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *Journal De Facto*, vol. 6, no. 1, 2019.
- Nugroho, Budi. "Kualifikasi Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Polres Katingan)." *PhD diss.*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nurahman, Dwi. "Implemtnasi Kebijakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Pro Justitia*, vol. 1, 2020.
- Pamungkas, Wisnu Adji. "Penerapan restoratif justice pada korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polda sumatera utara (studi di direktorat reserse polda sumatera utara)". *Thesis*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Panjaitan, Liana. "Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)",

- Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).
- Prasodo. "Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)", *Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015.
- Pratama, Hanung Bagus. "Peran Bnn Dalam Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)". *Dissertation* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Prayudi, M. A., "Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa". *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, vol. 2, no. 4, 2018.
- Putri, Widhia Utami. "Indonesia Drugs Report 2022: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional", *Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2022.
- Rahaditya, R., et al. "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2, 2023.
- Raharjo, Sabar Budi. "Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia." *Jurnal pendidikan dan kebudayaan* 16.3, 2010.
- Retnani, Ajeng Dwi. "Hubungan peran petugas kesehatan dengan motivasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember", 2016.

- Retno, Dewi, dkk. "Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba", *Jurnal Utbaq Sukowati*, 3, 2020.
- Rismana, Daud "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9.3 2021
- Rizal, Sofiyan Syaiful. "Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Serta Konsekuensi Bagi Penggunaan Dan Pengedaran Dalam Perspektif Hukum Di Desa Alassumur Lor Kec. Besuk Probolinggo", *Legal Studies*, 2, 2022.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12 2022.
- Said, Syahril. "*Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Narkotika Yang Berstatus Tahanan Sebagai Dasar Rehabilitasi*", Universitas Hasanuddin Makkasar, 2023.
- Sari, Dewa Ayu Dwi Chandra Yadnya. "Hubungan persepsi mahasiswa tentang profesi keperawatan dengan motivasi melanjutkan pendidikan profesi ners di PSIK Universitas Jember", 2017.
- Setiawan, Ida Bagus Trisnha, dkk. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 3, 2020.
- Setiawan, Regina Andrilla. "The Role Of The Traffic Education Community Unit In Minimizing Traffic Violations In Cirebon Police Department." *Tanggon Kosala* 10.2, 2021.

- Sinaga, Asmah Syam. "Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai", 2019.
- Situmorang, Kalvari Yan. "Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika", *Unicversitas Lampung*, 2022.
- Sofyan, dkk. "Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudiksi Bnn Sumatera Selatan", *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020.
- Sulistiarwan, R Ari. "Impelemntasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Temanggung", Universitas Islam Indonesia, 2015).
- Syahrona, Tandrinatta. "Kekuatan Hukum Surat Asesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Jambi", 2023.
- Utami, Ria Anggraeni, dkk. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2.2, 2024.
- Uyut, Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia', *Soshiohumaniora Universitas Padjajaran*, 2, 2018.
- Wicaksono, Ageng Fajar. "Proses Penyidikan Tersangka Anak dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, *Tesis Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.
- Wreda Danang, dkk., "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Satpolresta

- Sidoarjo", *Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12. 1, 2023.
- Yusuf, Muhammad Rifai, dan Harun, M. "Overview Of The Judge's Forgiveness Concept Its Relation To The Legal Interests Of Criminal Victims (Rkuhp Concept Study)." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3.1 (2021): 63-86.
- Zamami, Abid. "Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) Sebagai Pemberi Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Dinamika*, vol. 30, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor Per/4/V/2010/Bnn.
Peraturan Kepala Bnn No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Peraturan Kepala BNN No. KEP/01/IX/DE/PB.06/2023
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, 2010.
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Internet

Humas Badan Narkotika Nasional, "Hani 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar", <Https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/>, 01 Oktober 2024.

Humas Badan Narkotika Nasional, "Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar", <Https://Bnn.Go.Id/Tindak-Tanpa-Pandang-Bulu-Terus-Melaju-Untuk-Indonesia-Bersinar/>, 28 Desember 2023.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Jawa Tengah", <Https://Jateng.Bnn.Go.Id/Ppid/>, diakses pada 16 Maret 2025.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah", <Https://Jateng.Bnn.Go.Id/Ppid/>, diakses pada 16 Maret 2025.

Ari Purmono, "BNN Ungkap Semarang Peringkat Pertama Peredaran Narkoba di Jateng", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5854792/bnn-ungkap-semarang-peringkat-pertama-peredaran-narkoba-di-jateng/amp>. Diakses pada 06 Mei 2025

Pusiknas Bareskrim Polri, "Untuk Para Bandar Dan Pengedar Narkoba, Bnn: Jangan Main-Main Dengan Negara" Https://Pusiknas.Polri.Go.Id/Detail_Artikel/Untuk_Para_BandarDanPengedarNarkoba,Bnn:JanganMain-Main Dengan Negara. 01 Oktober, 2024.

Wawancara

Jamaluddin, Afif. *Wawancara*. Semarang, 14 Januari 2025.

Pradana, Putra Setia Adi. *Wawancara*. Semarang, 29 November 2024.

Umami, Evi Zyahroti. *Wawancara*. Semarang, 14 Januari 2025.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan kepada:

A. Afif Jamaluddin, AMK Selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan dan Intelijen

1. Bagaimana Sejarah pembentukan BNNP Jawa Tengah?
2. Apa saja yang diterapkan BNNP Jawa Tengah untuk mencapai kinerja dalam program rehabilitasi, seperti peningkatan jumlah klien yang direhabilitasi dan partisipasi dalam kegiatan bina lanjut?
3. Bagaimana BNNP Jawa Tengah menilai efektivitas dari berbagai kegiatan penegakan hukum, seperti pengungkapan kasus narkotika dan operasi yustisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Masyarakat?
4. Apa Langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh BNNP Jawa Tengah untuk mencapai penurunan signifikan dalam kasus

penyalahgunaan narkoba dan bagaimana anda melihat peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut?

5. Bagaimana BNNP Jawa Tengah menggunakan informasi tentang sejarah penggunaan narkotika oleh pelaku untuk merancang pendekatan rehabilitasi yang lebih efektif dan apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan?
6. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) menyesuaikan pendekatan mereka dalam asesmen berdasarkan kondisi dan kebutuhan individu yang terlibat dalam kasus narkotika serta bagaimana peran ini diharapkan oleh masyarakat dan sistem hukum?
7. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) berperan dalam menganalisis faktor psikologis, sosial dan hukum pelaku untuk mendukung penerapan restorative justice yang berfokus pada pemulihan individu daripada pemberian sanksi retributif?

8. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi yang diberikan sejalan dengan prinsip restorative justice sehingga dapat mendukung pemulihan individu sekaligus reintegrasi sosial mereka?
9. Bagaimana Tim Sekertariat TAT BNN memastikan keakuratan verifikasi dokumen permohonan asesmen terpadu menggunakan formular Registrasi Klien serta bagaimana peran mereka dalam menjaga kualitas proses penjadwalan asesmen medis dan hukum sesuai standar Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014?
10. Bagaimana proses koordinasi antar tim medis dan hukum dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk merumuskan rekomendasi rehabilitasi dan apa peran Addiction Severy Index (ASI) dalam penilaian tingkat ketergantungan pelaku?
11. Bagaimana BNNP Jawa Tengah mengatasi perbedaan penafsiran hukum dalam menentukan rehabilitasi atau proses hukum tersangka serta strategi apa yang diterapkan untuk menyelaraskan

rekомendasi Tim Asesmen Terpadu dengan perspektif penyidik/jaksa?

12. Apa langkah-langkah yang diambil oleh BNN untuk meningkatkan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam proses asesmen terpadu serta bagaimana upaya ini dapat mengatasi masalah ketidaksonkronan data dan informasi yang menghambat efektivitas restorative justice?

B. Putra Setia Adi Pradana, S.H., selaku Kasi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Jawa Tengah

1. Apa tujuan dari asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah?
2. Apa saja metode yang digunakan oleh Tim asesmen dalam sosialisasi di komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba?
3. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu memastikan bahwa laporan hasil asesmen yang disusun dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

4. Bagaimana BNNP mengatasi kesimpangsiuran prosedur rehabilitasi antar daerah dan keterbatasan fasilitas dalam penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 serta strategi apa yang dilakukan untuk memastikan proses asesmen BNN tetap sesuai batas waktu 2 x 24 jam guna mendukung efektivitas restorative justice?
5. Bagaimana BNN berupaya mengatasi ego sektoral antar instansi yang menghambat sinkronisasi kebijakan dalam penerapan restorative justice dan langkah apa yang diambil untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang konsep ini dikalangan penegak hukum?
6. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Tim Asesmen Terpadu untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas asesmen dan penyediaan fasilitas dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika?

7. Apa langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga profesional dalam asesmen dan rehabilitasi penyalahguna narkotika serta bagaimana cara mengubah orientasi aparat penegak hukum agar lebih menerima pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana?

C. Dr. Evi Zyahroti Umami Selaku Dokter Muda BNNP Jawa Tengah

1. Apa tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba melalui program IBM, dan bagaimana cara BNNP Jawa Tengah mengatasi tantangan tersebut?
2. Bagaimana BNN memastikan bahwa proses penerimaan kasus dan asesmen awal dapat memenuhi standar medis dan hukum yang berlaku, serta apa langkah-langkah yang diambil untuk menjamin keamanan calon klien selama proses ini?
3. Bagaimana BNNP Jawa Tengah menilai hasil wawancara dengan keluarga dan orang terdekat

dalam asesmen psikologis untuk merancang program rehabilitasi yang lebih efektif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?

4. Bagaimana tim asesmen BNNP Jateng mengintegrasikan hasil penilaian medis, psikologis, dan sosial untuk merancang rencana rehabilitasi yang sesuai bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana hal ini sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku?
5. Bagaimana anggota Tim Asesmen BNNP Jateng memastikan bahwa pelaksanaan tugas mereka sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?
6. Bagaimana tim asesmen BNNP Jawa Tengah mengintegrasikan hasil penilaian medis, psikologis, dan sosial dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta apa tantangan yang dihadapi dalam proses ini?

7. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) memastikan bahwa asesmen yang dilakukan mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial secara komprehensif, serta bagaimana hasil asesmen tersebut berkontribusi pada penanganan kasus narkotika?
8. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) memastikan bahwa laporan hasil asesmen yang diberikan kepada penyidik dan lembaga terkait lainnya dapat mendukung penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika?
9. Bagaimana Tim Asesmen Terpadu (TAT) membangun dan mengelola kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi, psikolog, dan pihak hukum untuk memastikan terciptanya sistem rehabilitasi yang terintegrasi dan efektif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?
10. Apa metode yang digunakan dalam wawancara mendalam untuk menggali latar belakang sosial dan lingkungan pelaku penyalahgunaan narkotika,

dan bagaimana informasi ini berkontribusi pada penanganan rehabilitasi mereka?

11. Bagaimana pendekatan restorative justice dapat diterapkan untuk mendukung pelaku penyalahgunaan narkoba dalam mengatasi tekanan sosial dan kondisi mental yang sulit, serta apa peran masyarakat dan keluarga dalam proses pemulihan ini?
12. Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis dalam asesmen terpadu dapat mempengaruhi rekomendasi rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan kolaborasi antara aspek medis dan hukum?

DOKUMENTASI OBSERVASI

1. Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Tim Hukum di BNNP Jateng



2. Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Tim Medis di BNNP Jateng



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Putera Setia Adi Pradana, S.H., Selaku Kasi Wastahti bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng.



2. Wawancara dengan Bapak Afif Jamaluddin, AMK, Selaku Pengelola Data Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan



3. Wawancara dengan Dr. Evi Zyahroti Umami
Selaku Dokter Muda BNNP Jawa Tengah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adita Rizki Kurniawati
TTL : Boyolali, 18 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Dsn Plaosan 06/03, Ds. Ngleses,
Kec. Juwangi Kab. Boyolali, Jawa
Tengah
Nomor HP : 082143555258
Email : adithaark@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Miftahul Ulum Ngleses Juwangi (2009-2015)
2. MTs Al-Islam Ngleses Juwangi (2015-2018)
3. MAN 1 Grobogan (2018-2021)